



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Ihsan Pradana.
Pangkat/NRP	: Pratu/31130763540593.
Jabatan	: Ta Kikav 52.
Kesatuan	: Yonkav 5/DPC.
Tempat/tanggal lahir	: Marihat Bandar/ 23 Mei 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonkav 5/DPC Karang Endah Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/12/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/38/III/2018 tanggal 6 Maret 2018.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 59-K/PM I-04/ AD/IV/2018 tanggal 2 April 2018.

4. Penetapan Panitera Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018 tanggal 2 April 2018.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018 tanggal 9 April 2018.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Hal 1 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang mengakibatkan mati

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam menurut pasal 351 ayat (3) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 8 (delapan) lembar Visum Et Revertum No : VER/118/VRJ/OKTOBER /2017/Rumkit tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Zulkarnain Bin Basirun dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No : VER/445/013/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 atas nama Zulkarnain Bin Basirun dari Puskesmas Betung Kota.

c) 1 (satu) lembar foto Senpi FNC No.043957, 1 (satu) butir munisi Kal 5,56 mm dan 1 (satu) butir kongsong munisi hampa Kal 5,56 mm.

d) 1 (satu) lembar foto pecahan Proyektil, 1 (satu) bilah foto golok, dan 1 (satu) lembar foto hasil urine test pack Narkoba.

e) 1 (satu) foto sepatu boot warna hijau, 1 (satu) lembar foto kaos hijau bertuliskan PTPN VII, dan 1 (satu) lembar foto celana jeans.

f) 1 (satu) lembar foto, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah Tastpack, 1 (satu) butir munisi hampa Kal 5,56 mm, serpihan proyektil dan 1 (satu) pasang sarung tangan, foto luka tembak bokong kanan dan foto luka tembak keluar dari paha kanan.

g) 1 (satu) foto luka tembak paha bagian kanan dan foto Sdr Zulkarnain setelah meninggal.

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Betung Kota No : 445/012/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an. Zulkarnain.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

Hal 2 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) pucuk Senpi Laras Panjang
Jenis FNC No. 043957 dengan No. Popor
17.

b) 1 (satu) buah Magazen FNC.

c) 1 (satu) butir munisi karet Kal 5,56 mm.
Dikembalikan kepada Yonkav 5/DPC.

d). 1 (satu) butir kolongsong munisi karet
Kal 5,56 mm.

e) 1 (satu) buah pecahan/serpihan
proyektil.

f) 1 (satu) bilah golok gagang plastik
warna hijau (sarung kayu).

g) 1 (satu) buah hasil urine/tast pack
Narkoba.

Dirampas untuk dimusnahkan.

h) 1 (satu) pasang sepatu boot warna
hijau.

i) 1 (satu) lembar baju warna hijau
bertuliskan PTPN VII.

j) 1 (satu) lembar celana jeans warna
hitam.

k) 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan

l) 1 (satu) pasang sarung tangan.

Dikembalikan kepada ahli waris korban
yang dalam hal ini Sdri. Misri Yanti (istri
korban).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus
rupiah).

2. Bahwa Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum
persidangan yang dibuat secara tertulis pada pokoknya
menyatakan bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat
dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian
unsur-unsur yang ditujukan kepada Terdakwa dengan
uraian sebagai berikut sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum dalam Pledoinya
menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam
melakukan penembakan adalah karena terpaksa
yang mana merupakan perbuatan Noodweer
(pembelaan darurat) karena korban pada saat akan
ditangkap berusaha untuk melawan.

b. Bahwa menurut Penasihat Hukum menyatakan
dalam fakta persidangan tidak ada 1 (satu) orang
Saksi pun yang menerangkan penyebab kematian
korban adalah karena perbutan dari Terdakwa, oleh
sebab itu karena tidak ada yang membuktikan
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut
sebagaimana dalam Dakwaan maupun Tuntutan
Oditur Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dari
segala Dakwaan.

Hal 3 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban dikarenakan korban disuruh berhenti malah korban melarikan diri dan upaya untuk menyelamatkan korban dengan membawanya ke Puskesmas akan tetapi karena jaraknya yang terlalu jauh menyebabkan korban kehabisan darah dan meninggal dunia. Terdakwa melakukan penembakan karena perintah dan SOP dari perusahaan.

Bahwa mengenai tidak adanya satu orang Saksi pun yang menerangkan penyebab kematian korban adalah perbuatan Terdakwa menurut Oditur Militer adalah hal yang mengada-ada.

4. Duplik dari Penasihat Hukum atas tanggapan Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun 2017 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di PTPN VII Betung Krawo Kab Banyuasin Prop Sumsel atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam Iskandar Muda pada tahun 2013, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31130763540593, selanjutnya mengikuti Dikjur Kav di Pusdikkav Padalarang selama 3 (tiga) bulan setelah selesai di tugaskan di Yonkav 5/DPC Dam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu.

b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Swj No : Sprin/2050/XI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Danyonkav 5/DPC No : Sprin/359/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Terdakwa mendapat Perintah untuk melaksanakan Pengamanan di PTPN VII Betung Krawo Banyuasin Sumsel yang dipimpin Serka Syafrizal (Saksi-9) dkk 7 orang, diantaranya Saksi-10, Sertu Parlidungan, Saksi-17. Kopda Hernedi, Saksi 11 Kopda

Hal 4 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efriadi, Saksi-16 Kopda Sudarno, Saksi-12 Praka Aang Kunaifi, Pratu Supriyono dalam melaksanakan tugasnya Saksi-9 bersama Terdakwa dilengkapi dengan menggunakan Senjata Laras panjang untuk senjata yang dibawa Terdakwa dengan No Jat : 04.3957, sedangkan untuk Surat Tanda Peminjaman Perorangan senjata sesuai Nomor : 28/KIKAV 52/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan membawa Senjata No Jat : 04.3957 melaksanakan patroli di wilayah 1 Afdeling 1 bersama Sdr. Legiman (Saksi-7) dan Praka Harefa (Saksi-13) bersama Sdr. Saring (Saksi-5) menggunakan 2 (dua) sepeda motor karena mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan Truck dan sepeda motor yang tidak dikenal masuk ke wilayah perkebunan PTPN VII Betung Krawo, setelah sampai di Blok 1135/1136 langsung bersembunyi/mengendap di balik pohon-pohon sawit, tidak lama kemudian ada seseorang yang datang sambii menyenter-menyenter kearah pohon sawit sehingga didekati oleh Terdakwa sambil berkata " lagi ngapain kamu disini" dijawab oleh orang tersebut "saya sedang mencari katak" kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk pergi tidak lama kemudian kurang lebih 10 menit datang segerombolan orang yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang menggunakan sepeda motor, mendekati tempat Terdakwa dan para saksi mengendap karena merasa takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga memutuskan untuk pergi dari lokasi tersebut ke arah Kantor Sentral.

d. Bahwa kemudian Saksi-7 menghubungi Danru Security a.n Sdr. H. Parno (Saksi-6) dengan maksud untuk meminta bantuan setelah 1 (satu) jam menunggu datang kendaraan Strada Patroli yang dikendarai oleh Saksi-3 yang didalamnya antara lain Saksi-6, dan beberapa anggota Satgas dan Security lalu menitipkan sepeda motor di rumah warga, setelah itu Terdakwa, Saksi-13, Saksi-7 dan Saksi-5 naik kendaraan yang di kemudikan oleh Saksi-3 menuju Blok 1135/1136 disusul kendaraan yang kedua yang dikemudikan oleh Sdr. Sunarto (Saksi-15) namun setelah sampai lokasi tersebut sudah tidak orang lagi.

e. Bahwa selanjutnya seluruh anggota Satgas dan Security kembali bersembunyi/mengendap disekitaran simpang empat tersebut, dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor masuk dari Portal perbatasan antara perkampungan dengan PTPN VII Betung Krawo, sedangkan sepeda motor yang satunya masih dibelakang dekat portal, mula-mula ketika Sdr. Zulkarnain tidak mengaku sebagai pencuri tandan buah kelapa sawit, namun Sdr. Zulkarnain berontak berlari kearah Blok 1135 dan menabrak Saksi-3 hingga jatuh, sedangkan sepeda motor yang kedua berbalik arah meninggalkan tempat tersebut.

Hal 5 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa mengetahui Sdr. Zulkarnain (alm) melarikan diri, Terdakwa langsung mengejarnya mula-mula Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan keatas (udara) sekali akan tetapi karena Sdr. Zulkarnain (alm) melawan, Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan kearah Sdr. Zulkarnain (alm) dan mengenai bokong kanan dan tembus paha kanan Sdr. Zulkarnain (alm).

g. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 yang semula ikut mengejar Sdr. Zulkarnain (alm) bersama-sama Terdakwa setelah mendengar ada suara tembakan dan ada kata-kata aduh, Saksi-2 dan Saksi-3 mendekati sumber suara teriakan "aduh" dan setelah dekat ternyata yang terkena tembak adalah Sdr. Zulkarnain (alm).

h. Bahwa setelah mengetahui Sdr. Zulkarnain (alm) terluka kena tembak dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr. Zulkarnain (alm) dibawa ke Puskesmas Betung dan sekira pukul 21.30 WIB Perawat Puskesmas Betung menyampaikan Sdr. Zulkarnain (alm) telah meninggal dunia.

i. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : VER/118NRJ/OKTOBER/2017/Rumkit tanggal 20 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr Mansuni, Sp.KF. Korban atas nama Zulkarnain Bin Basirun : Meninggal dunia akibat luka tembak Fakta yang memberikan petunjuk : Terdapat dua buah serpihan dan saluran luka; serpihan pertama berupa benda logam warna keputihan dengan ukuran panjang nol koma dua sentimeter; serpihan kedua berupa benda logam warna kekuningan dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk ke bokong kanan dan luka tembak keluar di paha kanan, dijumpai benda logam di saluran luka berwarna keputihan dan kekuningan. Ditemukan adanya udara di dalam pembuluh darah kecil di jantung otak, dan leher. Ditemukan tanda-tanda kekurangan darah dan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka tembak di bokong menembus paha kanan, yang merusak jaringan kulit dan pembuluh darah besar dipaha serta mengakibatkan masuknya udara kedalam pembuluh darah.

j. Bahwa Visum Et Revertum No : VER/445/013/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 korban atas nama Zulkarnain Bin Basirun dari Puskesmas Betung Kota yang dibuat dr Een Mulia, hasil pemeriksaan menderita Luka pada paha kanan sebelah dalam diameter 1 Cm, kedalamannya kurang lebih 15 Cm diduga akibat trauma benda tumpul.

k. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Betung Kota No : 445/012/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 korban an. Zulkarnain telah meninggal dunia tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 WIB.

Subsidiar :

Hal 6 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun 2017 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di PTPN VII Betung Krawo Kab Banyuasin Prop Sumsel atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan mati”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam Iskandar Muda pada tahun 2013, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31130763540593, selanjutnya mengikuti Dikjur Kav di Pusdikkav Padalarang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan di Yonkav 5/DPC Dam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu.

b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Swj Nomor :Sprin/2050/XI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Danyonkav 5/DPC Nomor : Sprin/359/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Terdakwa mendapat Perintah untuk melaksanakan Pengamanan di PTPN VII Betung Krawo Banyuasin Sumsel yang dipimpin Serka Syafrizal (Saksi-9) dkk 7 orang, diantaranya Saksi-10, Sertu Parlidungan, Saksi-17, Kopda Hernedi, Saksi-11 Kopda Efriadi, Saksi-16 Kopda Sudarno, Saksi-12 Praka Aang Kunaifi, Pratu Supriyono dalam melaksanakan tugasnya Saksi-9 bersama Terdakwa dilengkapi dengan menggunakan Senjata Laras panjang untuk senjata yang dibawa Terdakwa dengan No Jat : 04.3957, sedangkan untuk Surat Tanda Peminjaman Perorangan senjata sesuai Nomor : 28/KIKAV 52/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan membawa Senjata No Jat : 04.3957 melaksanakan patroli di wilayah 1 Afdeling 1 bersama Sdr. Legiman (Saksi-7) dan Praka Harefa (Saksi-13) bersama Sdr. Saring (Saksi-5) menggunakan 2 (dua) sepeda motor karena mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan Truck dan sepeda motor yang tidak dikenal masuk ke wilayah perkebunan PTPN VII Betung Krawo, setelah sampai di Blok 1135/1136 langsung bersembunyi/mengendap di balik pohon-pohon sawit, tidak lama kemudian ada seseorang yang datang sambil menyenter-menyenter kearah pohon sawit sehingga didekati oleh Terdakwa sambil berkata " lagi ngapain kamu disini" dijawab oleh orang tersebut "saya sedang mencari katak" kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk pergi tidak lama kemudian kurang lebih 10 menit datang segerombolan orang yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang

Hal 7 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



menggunakan sepeda motor, mendekati tempat Terdakwa dan para saksi mengendap karena merasa takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga memutuskan untuk pergi dan lokasi tersebut ke arah Kantor Sentral.

d. Bahwa kemudian Saksi-7 menghubungi Danru Security a.n Sdr. H. Parno (Saksi-6) dengan maksud untuk meminta bantuan setelah 1 (satu) jam menunggu datang kendaraan Strada Patroli yang dikendarai oleh Saksi-3 yang didalamnya antara lain Saksi-6, dan beberapa anggota Satgas dan Security lalu menitipkan sepeda motor di rumah warga, setelah itu Terdakwa, Saksi-13, Saksi-7 dan Saksi-5 naik kendaraan yang di kemudikan oleh Saksi-3 menuju Blok 1135/1136 disusul kendaraan yang kedua yang dikemudikan oleh Sdr. Sunarto (Saksi-15) namun setelah sampal lokasi tersebut sudah tidak ada orang lagi.

e. Bahwa selanjutnya seluruh anggota Satgas dan Security kembali bersembunyi/mengendap di sekitaran simpang empat tersebut, dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor masuk dari Portal perbatasan antara perkampungan dengan PTPN VII Betung Krawo, sedangkan sepeda motor yang satunya masih dibelakang dekat portal, mula-mula ketika Sdr. Zulkarnain tidak mengaku sebagai pencuri tandan buah kelapa sawit, namun Sdr. Zulkarnain berontak berlari kearah Blok 1135 dan menambrak Saksi-3 hingga jatuh, sedangkan sepeda motor yang kedua berbalik arah meninggalkan tempat tersebut.

f. Bahwa mengetahui Sdr. Zulkarnain (alm) melarikan diri, Terdakwa langsung mengejanya mula-mula Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan keatas (udara) sekali akan tetapi karena Sdr. Zulkarnain (alm) melawan, Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan kearah Sdr. Zulkarnain (alm) dan mengenai bokong kanan dan tembus paha kanan Sdr. Zulkarnain (alm).

g. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 yang semula ikut mengejar Sdr. Zulkarnain (alm) bersama-sama Terdakwa setelah mendengar ada suara tembakan dan ada kata-kata aduh Saksi-2 dan Saksi-3 mendekati sumber suara teriakan "aduh" dan setelah dekat ternyata yang terkena tembak adalah Sdr. Zulkarnain (alm).

h. Bahwa setelah mengetahui Sdr. Zulkarnain (alm) terluka kena tembak dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr. Zulkarnain (alm) dibawa ke Puskesmas Betung dan sekira pukul 21.30 Wib Perawat Puskesmas Betung menyampaikan Sdr. Zulkarnain (alm) telah meninggal dunia.

i. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor VER/118/VRJ/Oktobre/2017/Rumkit tanggal 20 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr Mansuri,Sp.KF. Korban atas nama Zulkarnain Bin Basirun : Meninggal dunia akibat luka tembak Fakta yang memberikan petunjuk : Terdapat dua

Hal 8 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah serpihan dan saluran luka ; serpihan pertama berupa benda logam warna keputihan dengan ukuran panjang nol koma dua sentimeter ; serpihan kedua berupa benda logam warna kekuningan dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk ke bokong kanan dan luka tembak keluar di paha kanan, dijumpai benda logam di saluran luka berwarna keputihan dan kekuningan. Ditemukan adanya udara di dalam pembuluh darah kecil di jantung otak, dan leher. Ditemukan tanda-tanda kekurangan darah dan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka tembak di bokong menembus paha kanan, yang merusak jaringan kulit dan pembuluh darah besar di paha serta mengakibatkan masuknya udara ke dalam pembuluh darah.

j. Bahwa Visum Et Revertum No : VER/445/013/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 korban atas nama Zulkarnain Bin Basirun dari Puskesmas Betung Kota yang dibuat dr Een Mutia, hasil pemeriksaan menderita Luka pada paha kanan sebelah dalam diameter 1 Cm, kedalaman kurang lebih 15 Cm diduga akibat trauma benda tumpul.

k. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Betung Kota NO : 4451012/X12017 tanggal 24 Oktober 2017 korban an. Zulkarnain telah meninggal dunia tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 WIB.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 338 KUHP.
Subsidiar : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dengan diajukannya keberatan atau eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 59-K/PM I-04/AD/IV/2018 tanggal 3 Mei 2018 dengan amar putusan sebagai berikut :

Menetapkan : 1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Kapten Chk Syarifudin, SH dan PNS Wagito, SH selaku Penasihat Hukum.

2. Menyatakan Pengadilan Militer I-04 Palembang :

a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Hal 9 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Dakwaan sah dan dapat diterima.
- c. Sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Rusmanto, S.H. NRP 522907, Mayor Chk Agung Riza G, SH.M.Hum NRP 11050028671281, Kapten Chk Syarifuddin, S.H. NRP 2910133811267, Serka Jaya Sumadana, S.H. NRP 21070380080685, Serka Tri Redo K, S.H. NRP 21070380320587 dan Wagito, S.H. ASN III/a NIP 197411111997031002, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/328/XI/2017 tanggal 27 November 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 27 November 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yudha Satya.
Pekerjaan : Karyawan PTPN VII Betung Krawo.
Tempat/tanggal lahir : Betung/ 24 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Palembang-Betung Lk-VI RT.043 RW.011 Kec. Betung Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi setelah Terdakwa ditugaskan di PTPN Saksi baru kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai karyawan PTPN VII bertugas sebagai sopir dalam pelaksanaan kegiatan PTPN VII baik dalam acara kegiatan PTPN VII keluar ataupun dalam kegiatan patroli keamanan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mengemudikan kendaraan Strada Nopol BE 9834 CJ bersama dengan anggota Satgas yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Sdr. Murdi (Security), Sdr. Poniran (Security), Sertu Palindungan Harahap, Kopda Hernedy, Kopda Sudarno melaksanakan patroli rutin ke Wilayah 2 perkebunan sawit PTPN VII.
4. Bahwa pada saat melaksanakan patroli sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Murdi mendapat telepon dari Sdr. H. Parno dan Sdr. Legiman yang memberitahukan dan memerintahkan Saksi dan 5 (lima) orang lainnya yang sedang melaksanakan Patroli di Wilayah 2 (dua) untuk segera merapat ke Kantor sentral karena Tim Patroli yang berada di Wilayah 1 (satu) sedang terancam.

Hal 10 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



5. Bahwa dengan adanya berita tersebut maka Saksi langsung mengemudikan kendaraannya menuju kantor sentral dan sesampainya di kontrol central PTPN VII ternyata sudah ditunggu oleh Sdr. Parno dan beberapa anggota Satgas yang sudah Standby dengan kendaraan Strada Nopol BE 9113 BE yang dikendarai oleh Sdr. Sunarto, kemudian kendaraan yang Saksi kendarai dan kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Sunarto berangkat menuju ke Wilayah 1 (satu) Afdeling 1 (satu).

6. Bahwa dalam perjalanan kendaraan Strada BE 9834 CJ yang Saksi kemudikan mengalami pecah ban sehingga Saksi pindah ke kendaraan yang satunya Nopol BE 9113 BE bersama dengan beberapa orang satgas dan security untuk melanjutkan perjalanan ke Wilayah 1 (satu) sedang kendaraan yang mengalami pecah ban di ganti ban oleh 3 (tiga) orang yaitu Sdr Parno, Sdr. Poniran dan Sdr. Murdi.

7. Bahwa beberapa saat kemudian dalam perjalanan Saksi dan kawan-kawan bertemu dengan Terdakwa, Praka Harefa, Sdr. Legiman dan Sdr. Saring yang menggunakan sepeda motor dan kemudian sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, Praka Harefa, Sdr. Legiman dan Sdr. Saring tersebut di titipkan di rumah Sdr. Dul dan mereka berempat naik ke kendaraan yang Saksi kendarai menuju Blok 1135-1136 Wilyah 1 Afdeling 1 dan tidak lama kemudian disusul kendaraan Strada Nopol BE 9834 CJ yang dikemudikan oleh Sdr. Sunarto.

8. Bahwa sesampainya di lokasi seluruh anggota Satgas dan Security melakukan pengendapan dengan cara bersembunyi dan Saksi sendiri bersembunyi di dalam mobil dan kendaraan yang Saksi kemudikan ataupun yang dikemudikan oleh Sdr. Sunarto dalam keadaan mati mesin dan mati lampu. .

9. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi dari dalam mobil melihat anggota Satgas dan Security menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Zulkarnain (korban) di simpang empat perkebunan sawit antara Blok 1136 dengan Blok 1135 sehingga Saksi turun dari mobil dan berdiri di depan kendaraan yang Saksi kendarai.

10. Bahwa tidak lama kemudian dalam keadaan hanya terlihat samar-samar Saksi melihat dan mendengar terjadi kegaduhan antara Sdr. Zulkarnain (korban) dengan beberapa anggota Satgas atau security yang Saksi tidak tahu pasti namanya.

11. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat samar-samar Sdr. Zulkarnain (korban) berontak dan berlari menuju ke arah Saksi sehingga Saksi hentikan dengan cara dihadap namun Sdr. Zulkarnain (korban) menendang Saksi pada bagian perut sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh kemudian Sdr. Zulkarnain (korban) berlari ke dalam Blok 1135.

12. Bahwa pada saat Saksi terjatuh dan berusaha untuk bangun Saksi melihat Terdakwa mengejar korban dan diikuti oleh Bripda Eko, Sdr. Murdi dan Saksi juga ikut mengejar dan tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan dan melihat api dari ujung senjata yang dibawa Terdakwa mengarah ke atas.

13. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar lagi suara tembakan yang ke-2 (dua) dan pada saat Saksi mendekati Terdakwa, Saksi melihat di depan Terdakwa korban terlentang di tanah sambil teriak "aduh-aduh" dengan keadaan paha sebelah kanan berdarah, sedangkan Terdakwa terdiam di dekat korban.

14. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar ada seseorang yang berteriak ambil mobil, kemudian Saksi mengambil mobil BC 9834 CJ untuk di dekatkan ke tempat korban dan selanjutnya korban Sdr. Zulkarnain diangkat dan dinaikkan oleh Terdakwa, Bripda Eko, Sdr. Murdi, Sdr. Saring dan Saksi sendiri ke kabin bak mobil Strada yang Saksi kemudikan untuk dibawa ke Puskesmas Betung.

15. Bahwa sesampainya di Puskesmas Betung langsung dilakukan pertolongan oleh petugas medis yang mana saat itu korban menderita luka pada bagian pantat dan tembus ke paha bagian dalam dan sekira pukul 21.30 Wib Saksi mendapatkan keterangan dari perawat Puskesmas Betung bahwa korban (Sdr. Zulkarnain) telah meninggal dunia.

16. Bahwa karena korban meninggal dan untuk menghindari amukan masa maka Saksi dan kawan kawan pergi meninggalkan Puskesmas Betung dan kembali ke sentral PTPN VII.

17. Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan tembakan yang ke 2 (dua) Saksi tidak melihat arah tembakan Terdakwa dan bagaimana Terdakwa melakukan tembakan karena suasananya saat itu gelap dan jarak Saksi dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 8 (delapan) Meter.

18. Bahwa yang ditemukan dan diamankan oleh Securty setelah kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, 22 (dua puluh dua) Tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Dodos, 1 (satu) buah golok.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Saksi-2

Nama lengkap : Murdi.

Pekerjaan : Satpam PTPN VII Betung Krawo.

Tempat/tanggal lahir : Lampung/ 23 Juli 1977.

Hal 12 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp Afdeling 3 Betung Krawo
Kec. Betung Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Oktober 2017 di Mess PTPN VII dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi patroli menggunakan kendaraan milik PTPN VII bersama 3 (tiga) orang Anggota TNI yang Saksi belum hafal namanya dan 3 orang Security yaitu Saksi, Sdr Poniran (Saksi-6) dan Sdr Yudha (Saksi-1) ke Wilayah 2 (Afdeling 6 sampai dengan 9).
3. Bahwa pada saat patroli tersebut sekira pukul 18.15 Wib mendapat telepon dari Ka Satpam a.n. Sdr. H. Parno (Saksi-4) yang mengatakan untuk segera datang ke lokasi Afdeling 1 guna membantu petugas Patroli yang berada di lokasi Afdeling 1 karena banyak orang mau maling tandan buah kelapa sawit.
4. Bahwa dengan adanya perintah dari Saksi-4 tersebut Saksi dan teman-temannya langsung menuju ke Pos 1 untuk meminta bantuan TNI yang ada di Mess dan langsung menuju ke arah Afdeling 1 dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yaitu Strada Nopol BE 9113 BE dan Nopol BE 9834 CJ.
5. Bahwa dalam perjalanan mobil nopol BE 9834 CJ mengalami pecah ban belakang sebelah kanan sehingga para anggota TNI turun dan naik ke mobil Nopol BE 9113 BE dan melanjutkan ke lokasi Afdeling 1, sedangkan Saksi bersama Saksi-4 dan Sdr Sunarto (Saksi-18), mengganti ban.
6. Bahwa setelah selesai mengganti ban Saksi bersama Saksi-4 dan Sdr Sunarto (Saksi-18) melanjutkan perjalanan menuju ke Afdeling 1 tepatnya di Blok 1135/1136.
7. Bahwa sesampainya di Afdeling 1 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi melihat Anggota TNI dan Satpam sedang menangkap seseorang yang diduga selaku pencuri tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII di wilayah Afdeling 1 Betung Krawo karena di dekat korban ditemukan 1 buah dodos serta gagangnya dan tandan buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan.
8. Bahwa korban saat itu tidak mau mengaku selaku pencuri dan langsung lari menuju ke arah Saksi-1 dan menabrak Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dan tetap dikejar oleh Terdakwa.

Hal 13 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara letusan suara tembakan dari senjata Terdakwa yang saat itu api dari senjata Terdakwa mengarah ke atas dan kemudian terdengar lagi suara tembakan yang ke 2 (dua).

10. Bahwa setelah suara tembakan yang ke 2 (dua) Saksi mendengar korban berteriak "Allah hu Akbar", sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat Saksi mendekati korban Saksi melihat korban mengeluarkan darah pada bagian paha kanan.

11. Bahwa saat itu sekira pukul 20.30 Wib juga korban langsung di bawa ke Puskesmas untuk dilakukan pertolongan medis dengan menggunakan kendaraan patroli Nopol BE 9834 dan sekira pukul 21.15 Wib tiba di Puskesmas dan langsung dilakukan pertolongan akan tetapi lebih kurang 20 menit kemudian korban oleh petugas Puskesmas dinyatakan telah meninggal dunia.

12. Bahwa dengan meninggalnya korban tersebut selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi-4 selaku Kepala Satpam dan mendapat perintah agar kembali ke Pos 1 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tembakan yang pertama Saksi melihat samar-samar akan tetapi Saksi melihat api dari ujung senjata Terdakwa mengarah ke atas dan jarak Saksi dengan Terdakwa hanya 10 (sepuluh) meter, akan tetapi untuk tembakan yang ke dua Saksi tidak melihat dan hanya mendengar suara tembakan saja.

14. Bahwa Saksi tidak melihat korban mengayunkan golok ke arah Terdakwa baik sebelum atau sesudah suara tembakan dari senjata Terdakwa karena suasanaannya saat itu gelap.

15. Bahwa Terdakwa melumpuhkan Sdr Zulkarnain dengan cara ditembak pada bagian kaki adalah perbuatan yang sangat tepat, karena korban yang telah diduga melakukan pencurian buah sawit mencoba untuk melarikan diri.

16. Bahwa pada saat kejadian korban menggunakan baju Kaos warna kebiru-biruan milik PTPN VII dan celana panjang Levi's warna biru dan menggunakan sepatu bot warna kehijauan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saring.

Pekerjaan : Scurity PT Nusantara VII Betung Krawo.

Tempat/tanggal lahir : Lampung Selatan/ 21 Februari 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 14 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp Abdeling III Krawo Rt.55
Rw.15 Lingkungan VII Kel. Betung
Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2017 di Kantor Sentral PTPN VII Betung Krawo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 selaku Kepala Keamanan melalui Saksi-5 memerintahkan Saksi untuk mengecek daerah Afdeling I PTP VII Blok 1135 dan 1136 karena ada informasi ada beberapa orang yang diduga akan mencuri buah sawit.
3. Bahwa dengan adanya perintah tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi-5 menjemput Satgas yang berada di Mess Komplek PTPN VII dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi-15 sementara Saksi-5 bersama dengan Terdakwa yang masing-masing berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Trail langsung menuju ke lokasi areal Afdeling I Blok 1135 dan 1136.
4. Bahwa setibanya di lokasi areal Afdeling I Blok 1135 dan 1136 sekira pukul 17.30 Wib melihat 1 (satu) orang warga yang sedang memancing, selanjutnya Saksi menuju Simpang empat dekat Portal Warga untuk mengecek areal tersebut, setelah mengecek dekat Portal Warga kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor dibawah pohon sawit sambil duduk-duduk dan tiba-tiba ada yang datang 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor berhenti di depan Saksi dan turun dari motornya sambil menggunakan senter yang diarahkan ke pohon sawit.
5. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-15 dan Saksi-5 menegur orang tersebut dengan berkata "Ngapo Dek kamu nyenter-nyenter pohon sawit" dijawab oleh orang tersebut "Aku Nyari Kodok Pak" selanjutnya Saksi menyampaikan kepada orang tersebut supaya tidak mencari kodok di tempat perkebunan Sawit karena daerah ini rawan pencurian sawit, lalu orang tersebut pulang meninggalkan Komplek Afdeling 1.
6. Bahwa beberapa saat kemudian setelah orang tersebut pergi Saksi, Terdakwa, Saksi-15 dan Saksi-5 bersembunyi untuk mengintai dan mengawasi apabila ada orang lagi yang masuk ke areal PTPN VII.
7. Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan membawa parang masuk ke areal PTP VII.
8. Bahwa selanjutnya karena jumlah orang yang datang cukup banyak maka Saksi, Terdakwa, Saksi-15 dan Saksi-5 memilih untuk meninggalkan areal tersebut dan sekira

Hal 15 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



sudah agak jauh dan merasa aman kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan handphone guna meminta bantuan untuk datang kelokasi areal Afdeling I PTP VII Blok 1135 dan 1136 dan kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-15 dan Saksi-5 menitipkan sepeda motor di rumah Sdr Dulgani sambil menunggu Saksi-2 bersama teman-teman yang lain datang.

9. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib datang Saksi-4 bersama 8 (delapan) orang yang antara lain Saksi-2, Saksi-12, Saksi-7, Saksi-13, Saksi-10, Saksi-14, Saksi-8 dan Saksi-9 dengan menggunakan kendaraan mobil Strada nopol BE 9113 BE maka Saksi, Terdakwa, Saksi-15 dan Saksi-5 langsung naik mobil tersebut dan menuju kelokasi areal Afdeling I PTPN VII Blok 1135 dan 1136.

10. Bahwa sesampainya di areal Afdeling I Blok 1135/113 Saksi dan kawan-kawan tidak bertemu dengan orang yang dicurigai akan melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit akan tetapi beberapa saat kemudian setelah saksi dan kawan-kawan turun dari mobil Saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang menaikkan tandan buah kelapa sawit ke atas motor masing-masing.

11. Bahwa pada saat akan ditangkap 2 (dua) orang tersebut melarikan diri ke arah yang berbeda dan salah seorang ditangkap (korban) dan mengatakan tidak mencuri buah sawit akan tetapi Saksi bersama Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-5 mengumpulkan barang bukti berupa 22 tandan sawit dan dodos (alat untuk mengambil buah sawit) dan pada saat akan ditunjukkan, orang tersebut berontak dan melarikan diri ke arah Saksi-1.

12. Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa orang yang berusaha mengejar orang tersebut (korban) tetapi siapa saja yang mengejar Saksi tidak mengetahuinya.

13. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi langsung mendekati sumber suara tembakan tersebut dan sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat orang tersebut (Sdr Zulkarnain/korban) jatuh terkapar dan mengeluarkan darah pada bagian pahanya.

14. Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Betung dengan menggunakan kendaraan Nopol BE 9834 CJ yang dikemudikan oleh Saksi-1 dengan diantar oleh beberapa orang sementara Saksi bersama Saksi-5, Saksi-4, mengumpulkan barang bukti berupa buah sawit yang berjumlah 22 buah tandan dan satu buah Dodos serta sepeda motor milik korban untuk diangkut ke Pos 1.

15. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban dan Saksi mengetahui korban meninggal dunia di Puskesmas Betung setelah sempat dilakukan pertolongan oleh Tim Medis Puskesmas Betung.

Hal 16 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : H. Parno.
Pekerjaan : Ka Satpam BUMN PTPN VII Betung Krawo.
Tempat/tanggal lahir : Blora, Jawa Tengah/ 30 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp Abdeling III Krawo RT.54 RW.15 Lingkungan VII Kel. Betung Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Kantor PTPN VII Betung pada saat Terdakwa melakukan Pengamanan di PTPN VII dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib melaksanakan Patroli menggunakan 2 (dua) kendaraan Mitsubishi Starada bersama 15 (lima belas) orang yaitu 7 anggota Yonkav 5/DPC antara lain : Terdakwa, Serka Safrizal (Saksi-7), Kopda Efriyadi (Saksi-14), Sertu Parlindungan Harahap (Saksi-13), Kopda Hernedi (Saksi-10), Praka Aang Kunaifi (Saksi-8), Kopda Sudarno (Saksi-9) dan Anggota Yonzipur 2/SC atas nama Praka Jaliuddin Harefa (Saksi-15), anggota Polres Banyuasin atas nama Bripda Eko Susilo (Saksi-12), kemudian Satpam PTPN VII yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu : Sdr. Murdi (Saksi-2), Sdr. Legiman (Saksi-5), Sdr. Saring (Saksi-3), Sdr. Poniran (Saksi-6), Sdr. Yudha (Saksi-1) dan Sdr. Sunarto (Saksi-18).
3. Bahwa Patroli ini dilakukan disamping melaksanakan Patroli rutin juga karena pada saat itu ada informasi mengenai adanya beberapa orang yang masuk ke kawasan PTPN VII yang dicurigai hendak melakukan pencurian buah sawit.
4. Bahwa sesampainya di lokasi yaitu Blok 1135 kami mendapatkan 2 (dua) orang diduga kuat telah melakukan pencurian buah sawit, kemudian 2 (dua) orang tersebut kami hentikan akan tetapi 2 (dua) orang tersebut berontak dan melarikan diri ke arah yang berbeda, 1 (satu) orang melarikan diri ke arah blok 1136 dan Saksi kejar bersama 5 (lima) orang yang diantaranya adalah Saksi-7 sedangkan 1 (satu) orang lagi ke arah blok 1135 dikejar oleh Terdakwa, Saksi-12 dan Saksi-1.
5. Bahwa pengejaran Saksi tidak berhasil menangkap orang tersebut karena suasana gelap dan lari masuk ke dalam perkebunan sawit, sementara dari arah blok 1135

Hal 17 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendengar suara tembakan 2 (dua) kali serta suara teriakan "aduh" berulang kali.

6. Bahwa jarak dari tempat Saksi berdiri dan mendengar suara tembakan serta suara teriakan "Aduh" tersebut yaitu lebih kurang 80 (delapan puluh) meter kemudian pada saat Saksi tiba di tempat suara tembakan dan teriakan tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri menggunakan pakaian dinas loreng serta bersenjata laras panjang di sekitar tempat Sdr. Zulkarnain (korban) telungkup.

7. Bahwa pada saat Saksi melihat korban dengan posisi telungkup menggunakan baju kaos warna hijau bertuliskan PTPN VII, celana panjang warna hitam dan menggunakan sepatu bot warna hijau, kondisi korban saat itu masih hidup namun bagian paha sebelah kanan mengeluarkan darah dan atas pemberitahuan dari Saksi-2 yang melakukan penembakan terhadap korban adalah Terdakwa. yaitu dan saat itu melihat Sdr. Zulkarnain telungkup di tanah.

8. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya penembakan tersebut akan tetapi berdasarkan cerita dari Terdakwa bahwa korban ditembak karena berusaha menyerang Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis golok lalu di beri tembakan peringatan oleh Terdakwa dengan tembakan keatas sebanyak satu kali namun korban tetap menyerang sehingga Terdakwa menembak bagian paha sebelah kanan korban.

9. Bahwa diisi korban tersebut maka Saksi bersama Terdakwa menyuruh teman-teman Saksi untuk membawa korban ke Puskesmas Betung menggunakan Kendaraan Mitsubishi Starada yang dikendarai oleh Saksi-1 sementara Saksi bersama teman-teman yang lain mengumpulkan barang bukti berupa golok, dodos, sepeda motor dan buah sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan untuk dijadikan barang bukti dan kembali ke Pos PTPN VII akan tetapi saat diperjalanan Saksi mendapat informasi dari Saksi-12 bahwa korban meninggal dunia karena kehabisan darah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Legimin.
Pekerjaan : Security PTPN VII Persero Betung Krawo.

Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah/ 23 Maret 1964.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komp Abdeling II Betung Krawo RT.9 RW.10 Kel. Rimba Asam Kel. Betung Kab. Banyuasin.

Hal 18 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ikut dalam pengamanan di PTPN VII tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, saat Saksi melaksanakan jaga di PT. Perkebunan Nusantara VII, Saksi bertugas pada shif siang yaitu dari pukul 15.00 wib sampai 23.00 Wib, sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-15 melaksanakan patroli dengan menggunakan 2 sepeda motor.
3. Bahwa Saksi dibonceng oleh Terdakwa yang membawa senjata laras panjang sedangkan Saksi-3 berboncengan dengan Saksi-15.
4. Bahwa saat patroli sekira pukul 18.30 Wib di area Afdeling I, Saksi melihat sekelompok orang kurang lebih 20 orang yang sedang memancing ikan, kemudian Saksi tetap melanjutkan patroli dan sesampainya di perempatan blok 1135/1136 berhenti dan sembunyi karena mencurigai orang-orang yang sedang memancing akan melakukan pencurian.
5. Bahwa setelah mencurigai akan terjadinya pencurian buah kelapa sawit diwilayah tersebut maka Saksi menelpon Sdr. Murdi (Saksi-2) dan Saksi menceritakan bahwa di area Afdeling I ada sekelompok orang yang mencurigakan akan mencuri buah kelapa sawit maka Saksi minta bantuan tambahan personil di Afdeling I, tetapi karena posisi Saksi-2 jauh yaitu di Afdeling II maka saksi disarankan untuk menelepon Saksi-4.
6. Bahwa setelah saksi menghubungi Saksi-4 kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang rombongan Saksi-4 yang berjumlah kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang menggunakan 1 unit mobil patroli jenis strada, setelah itu Saksi dan kawan-kawan bergabung dengan rombongan Saksi-4 naik kendaraan tersebut dan menuju area afdeling I tempat sekelompok orang yang dicurigai akan melakukan pencurian, selajutnya rombongan patroli berhenti di perempatan area afdeling I di Blok 1135/1136, kemudian Saksi-4 memerintahkan semua turun dan membagi tugas, dibagi menjadi 2 kelompok untuk bersembunyi dan mengintai di kanan kiri jalan dan mobil yang dikemudikan oleh Sdr Yudha (Saksi-1) disembunyikan agar tidak terlihat.
7. Bahwa pada saat kami bersembunyi, datang 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor dengan jarak antara kedua kendaraan tersebut kurang lebih 30 Meter, kendaraan sepeda motor yang pertama ditangkap dan kendaraan yang ke 2 melihat kawannya yang didepan ditangkap langsung balik arah melarikan diri, lalu orang yang ditangkap tersebut diinterogasi bernama Sdr Zulkarnain (korban), selanjutnya ditanya dari mana, jawaban korban

Hal 19 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



"dari kebun menunggu getah karet", lalu ditanya kembali kenapa bajumu kotor dan basah pasti kamu maling sawit, jawaban korban "saya tidak mencuri sawit, saya dari kebun menunggu getah karet".

8. Bahwa selanjutnya korban berusaha kabur sambil menarik parang/golok dari sarungnya yang diselipkan dipinggangnya sambil mengayunkan parangnya ke arah rombongan patroli dan langsung kabur melarikan diri kearah mobil yang disembunyikan oleh Saksi-1 dan melihat korban berlari ke arah Saksi-1 maka Saksi-1 menghadang dan berusaha menangkap, namun Saksi-1 ditendang/diterjang hingga terjatuh, selanjutnya rombongan patroli termasuk Terdakwa mengejar korban.

9. Bahwa pada saat pengejaran Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali dan melihat rombongan patroli berhenti dan melihat kearah bawah, selanjutnya begitu Saksi mendekat Saksi melihat korban terkena tembakan dibagian paha sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah, dan korban merintih kesakitan sambil menyebut dengan kata "Allahu Akbar".

10. Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan penembakan terhadap Korban karena posisi Saksi agak jauh dan suasana gelap sehingga pandangan tidak begitu jelas.

11. Bahwa Saksi melihat pada saat setelah korban tertembak korban menggunakan baju kaos warna hijau yang bertulisan PT. Perkebunan Nusantara VII dan pakai celana jeans warna hitam penuh dengan darah selanjutnya korban langsung dibawa ke Puskesmas untuk diberikan pertolongan.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memerintahkan kepada sebagian anggota ada yang ikut ke Puskesmas dan yang sebagian mencari barang bukti yaitu sepeda motor, dodos dan 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit.

13. Bahwa dalam perjalanan pulang ke Pos dengan membawa barang bukti Saksi mendengar dari salah satu anggota Patroli bahwa korban meninggal di Puskesmas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Poniran.
Pekerjaan : Satpam PTPN VII Persero Betung.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah, 3 Februari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp Abdeling III Betung Krawo PTPN VII Kel. Betung Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 20 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa diperbantukan untuk menjaga keamanan PTPN VII, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib bersama Sdr Murdi (Saksi-2), Sdr Yudha (Saksi-1) dan 3 (tiga) anggota TNI berangkat patroli menggunakan mobil Strada, dan pada saat patroli mendapat telepon dari Sdr H. Parno (Saksi-4) yang memerintahkan untuk kembali ke Kantor Sentral PTPN VII dan berangkat Patroli lagi bersama Tim patroli pengamanan yang lain ke Afdeling 1.

3. Bahwa setelah di Afdeling 1 blok 1135-1136 Saksi melihat Sdr. Zulkarnain (korban) dikepung oleh anggota TNI dan sedang diinterogasi oleh para anggota TNI, kemudian Saksi melihat Korban marah-marah sambil mengatakan "saya tidak maling, saya dari kebun" sambil mencabut golok dan kemudian mengibaskan goloknya kearah depan anggota TNI dan lari kabur hingga menendang Saksi-1 sampai terjatuh.

4. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa yang saat itu memegang senjata laras panjang dan beberapa rekan yang lain mengejar korban dan Saksi melihat dengan samar-samar karena suasana gelap Terdakwa memberikan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mendengar suara tembakan yang kedua dan Saksi mendengar suara "aduh-aduh", selanjutnya Saksi berlari mendekati suara tersebut sambil menyalakan lampu senter dan melihat Terdakwa sedang jongkok sedangkan korban dalam posisi tertelungkup, dan tidak jauh dari posisi korban ada sebuah golok dan sarungnya terpisah, kemudian Saksi juga melihat pangkal paha sebelah kanan korban terluka dan mengeluarkan darah.

5. Bahwa Saksi melihat Sdr. Zulkarnain terluka dan kemudian ada yang mengatakan "bawa kerumah sakit" kemudian korban dinaikkan ke mobil bak belakang untuk dibawa ke Puskesmas Betung oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-1, dan Saksi-12.

6. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penembakan yang ke 2 (dua) karena jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter dan suasananya gelap sehingga tidak mengetahui posisi saat Terdakwa melakukan penembakan.

7. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata laras panjang namun jenis apa dan berapa nomor senjatanya Saksi tidak tahu, dan pada saat diperlihatkan oleh Penyidik sebuah senjata Saksi membenarkan senjata tersebut mirip seperti yang dipakai oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada saat sebelum Terdakwa melakukan penembakan yang ke 2 (dua) Saksi tidak melihat korban

Hal 21 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



melakukan perlawanan atau tidak karena jarak Saksi dengan tempat kejadian agak jauh dan cuaca gelap, dan Saksi juga tidak mengetahui korban membawa buah sawit atau alat untuk memanen buah sawit karena saat Saksi sampai di tempat hanya melihat korban sudah dikepung oleh tim Pengamanan dan korban saat itu menggunakan kaos warna biru bertuliskan PTPN milik karyawan PTPN dan celana warna biru.

9. Bahwa di wilayah PTPN VII Betung Krawo sebelum terjadinya penembakan terhadap korban sering terjadi pencurian buah sawit oleh karenanya pengamanan dan patroli di wilayah PTPN VII lebih diperketat.

10. Barang Bukti yang ditemukan tidak tahu milik siapa tetapi diduga milik korban dan kawan-kawannya berupa 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit, 1 (satu) buah dodos (alat memetik buah sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega nopol lupa, 1 (satu) buah golok dan sarungnya, dodos tidak tahu siapa yang menemukan namun Saksi menemukan golok dan mengambil dari tempat korban tertembak dan dibawa ke mobil yang membawa barang bukti lainnya.

11. Bahwa pada saat Saksi dan beberapa kawan yang lain kembali ke Pos mendapat informasi korban telah meninggal dunia di puskesmas Betung dan Saksi mengetahui berita tersebut dari Saksi-4 yang menerima telepon dari orang yang mengantar korban ke Puskesmas Betung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Syafrizal.
Pangkat/NRP : Serka/31940481571073.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.
Tempat/tanggal lahir : Padang/ 10 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Karang Endah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 karena satu Batalyon di Yonkav 5/DPC dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Swj No : Sprin/2050/XI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Danyonkav 5/DPC No : Sprin/359/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Terdakwa mendapat Perintah untuk melaksanakan Pengamanan di PTPN VII Betung Krawo Banyuasin Sumsel yang dipimpin Serka Syafrizal
Hal 22 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-7) dkk 7 (tujuh) orang, diantaranya Saksi-13, Sertu Parlidungan Harahap, Saksi-10. Kopda Hernedi, Saksi 14 Kopda Efriadi, Saksi-9 Kopda Sudarno, Saksi-8 Praka Aang Kunaifi, Pratu Supriyono.

3. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Saksi-7 bersama Terdakwa dilengkapi dengan menggunakan Senjata Laras panjang untuk senjata yang dibawa Terdakwa dengan No Jat : 04.3957, sedangkan untuk Surat Tanda Peminjaman Perorangan senjata sesuai Nomor : 28/KIKAV 52/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.

4. Bahwa tugas Saksi dan beberapa rekan saksi di PTPN VII tersebut adalah melakukan pengamanan wilayah PTPN VII bersama karyawan atau Satuan Pengamanan PTPN VII karena disinyalir sering terjadi pencurian buah sawit.

5. Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi sedang berada tempat Istirahat di Mess PTPN VII dan datang 2 orang Anggota Satpam ke Mess masing-masing menggunakan Sepeda motor jenis Kawasaki Nopolnya tidak tahu yaitu Sdr. Saring (Saksi-3) dan Sdr. Legiman (Saksi-5) dan mengatakan atas perintah dari kepala Satpam yaitu Sdr H. Parno (Saksi-4) untuk meminta bantuan Anggota karena ada masyarakat yang ingin mencuri tandan Buah Sawit dari perkebunan Afdeling 1, sehingga pada saat itu juga Saksi memerintahkan Terdakwa dan Praka Jaliudin Harefa (Saksi-15) untuk berangkat ke lokasi dan mendampingi serta mengecek kebenaran Informasi tersebut dan saat itu Terdakwa membawa Senjata FNC nomor 043957 dan dibekali 3 (tiga) butir Munisi (1 butir munisi hampa dan 2 butir munisi karet).

6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi masih standby dan menunggu informasi dari Terdakwa datang 2 (dua) mobil Patroli Strada ke Mess sebanyak 6 orang yaitu Saksi-4, Sdr. Sunarto Saksi-18, Saksi-12, Saksi-1, dan Saksi-2, kemudian Saksi-4 turun dari mobil Patroli menemui Saksi serta mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-15 telah terkepung oleh pencuri di Afdeling 1, kemudian Saksi bersama 5 orang anggota yaitu Sertu Parlidungan Harahap (Saksi-13), Kopda Hernedi (Saksi-10), Praka Sudarno (Saksi-9), Praka Aang Kunaifi (Saksi-8) dan Kopda Efriadi (Saksi-14) dengan membawa 3 Pucuk senjata FNC masing-masing dipegang oleh Saksi-13, Saksi-9 dan Saksi-8 dengan menggunakan 2 mobil Patroli langsung menuju Lokasi Perkebunan Afdeling 1.

7. Bahwa dipenjalanan menuju Afdeling 1 tepatnya dilokasi Perkebunan Afdeling 2 salah satu kendaraan Patroli mengalami pecah Ban bagian kanan belakang, selanjutnya mobil tersebut ditinggal dan dijaga oleh 3 (tiga) orang untuk mengganti ban sedangkan 3 (tiga) orang lagi naik kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi dan melanjutkan perjalanan menuju Lokasi Afdeling 1, tidak lama kemudian bertemu dengan Terdakwa, Saksi-3,

Hal 23 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Saksi-5 dan Saksi-15 sehingga Saksi memerintahkan agar segera ikut ke lokasi Afdeling 1.

8. Bahwa sekira pukul 20.45 Wib, tiba di lokasi Afdeling 1, saat itu Saksi melihat di lokasi tidak ada satu orangpun yang sedang melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit sehingga Saksi dan personil yang lain melakukan pengendapan/pengintaian di sekitar Lokasi blok 1135/1 136 dan selang beberapa menit lewat 2 (dua) Unit sepeda motor dengan muatan tandan Buah kelapa sawit, melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi-10, Saksi-8, Saksi-14, Saksi-9 dan Saksi-4 berlari mengejar Sepeda motor yang berusaha kabur akan tetapi tidak terkejar karena orang tersebut menggunakan sepeda motor, saat itulah Saksi mendengar suara letusan senjata api sebanyak 2 kali dengan Intonasi antara tembakan pertama dengan bunyi tembakan kedua tidak terlalu cepat melainkan ada waktu jeda.

9. Bahwa karena Saksi mendengar suara tembakan sehingga Saksi berlari menuju ke sumber suara tembakan dan melihat ada yang tertembak dibagian paha kanan dan mengeluarkan darah, sehingga saat itu Saksi langsung perintahkan Terdakwa, Saksi-12 beserta dua orang yang lain tetapi Saksi lupa namanya untuk membawa korban ke Puskesmas terdekat dengan menggunakan mobil patroli, setelah itu Saksi langsung memerintahkan yang lainnya untuk kembali di perkantoran PTPN VII, sekira pukul 22.00 Wib tiba di perkantoran PTPN tidak lama kemudian Saksi-12 menghubungi Saksi melalui Handphone dan mengatakan bahwa Korban (Sdr. Zulkarnain) telah meninggal dunia di Puskemas dikarenakan kehabisan darah, selanjutnya Saksi langsung melaporkan ke Yonkav 5/DPC Dam II/Swj yaitu kepada Pasi 1 a.n Lettu Kav Eindra Admiarto dan Pasi Ops a.n. Lettu Kav Arismanto.

10. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pengejaran terhadap Sdr Zulkarnain karena Saksi mengejar pelaku pencuri tandan buah sawit yang berlari ke arah perkampungan warga dan juga tidak mengetahui Terdakwa melakukan penembakan yang pertama maupun yang kedua dan hanya mengetahui dari Saksi-12 bahwa yang melakukan penembakan adalah Terdakwa.

11. Bahwa yang ditemukan di tempat kejadian perkara dengan tim patroli adalah 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) golok, 1 (satu) unit sepeda motor Nopolnya lupa dan 1 (satu) buah dodos (alat pemanen sawit) dan barang bukti tersebut dinaikkan kemobil dan dibawa ke kantor PTPN VII dan semua barang bukti tersebut telah diserahkan oleh pihak PTPN VII ke Polres Banyuasin.

12. Bahwa keberadaan Saksi di PTPN VII sebagai Dantim Pam tugasnya menjaga perkebunan Sawit sejak tanggal 18 Oktober 2017 dengan beranggotakan sebanyak 8 (delapan) orang yaitu 7 (tujuh) orang dari Yonkav 5/DPC dan 1 (satu) orang dari Zipur 2/SC dan

Hal 24 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah dari Danyonkav 5/DPC Nomor : Sprin/2050/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017.

13. Bahwa proses peminjaman senjata api dari gudang senjata Batalyon dilengkapi surat bentuk 7 yaitu nomor 341X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, kemudian dalam penugasan dilengkapi Surat Perintah dari Batalyon Nomor Sprin/2050/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan dalam lampiran Surat Perintah tersebut terdapat daftar nama pemegang senjata yaitu senjata nomor 043957 yang memegang adalah Saksi-7 dan Terdakwa, senjata nomor 042336 dipegang oleh Sertu Parlindungan Harahap (Saksi-13) dan Kopda Hernedi (Saksi-10), senjata nomor 041704 dipegang oleh Kopda Sudarno (Saksi-9) dan Praka Aang Kunaifi dan senjata Nomor 044551 dipegang oleh Pratu Supriyono.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Aang Kunaifi.
Pangkat/NRP : Praka/31080049990889.
Jabatan : Ta Kibu 52.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC
Tempat/tanggal lahir : Sekayu/ 12 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Karang Endah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonkav 5/DPC namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Swj No : Sprin/2050/XI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Danyonkav 5/DPC No : Sprin/359/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Terdakwa mendapat Perintah untuk melaksanakan Pengamanan di PTPN VII Betung Krawo Banyuasin Sumsel yang dipimpin Serka Syafrizal (Saksi-7) dkk 7 orang, diantaranya adalah Saksi, Saksi-13 Sertu Parlindungan Harahap, Saksi-10 Kopda Hernedi, Saksi 14 Kopda Efriadi, Saksi-9 Kopda Sudarno, dan Pratu Supriyono.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Saksi bersama Sdr. H. Parno (Saksi-4), Kopda Efriadi (Saksi-14), Serka Safrizal (Saksi-7), Kopda Hernedi (Saksi-10) dan Kopda Sudarno (Saksi-9) sedang melakukan pengejaran terhadap orang yang diduga melakukan pencurian buah sawit di Area PTPN Blok 1136 lalu Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah seberang jalan.

Hal 25 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah mendengar suara tersebut Saksi kembali ke arah perempatan jalan setelah itu Saksi melihat ada kendaraan Mitsubishi Starada berjalan ke arah Kantor PTPN lalu Saksi mendengar dari Saksi-4 dengan kata-kata "ada korban-ada korban" , setelah itu Saksi kembali ke Kantor PTPN VII bersama teman-teman yang lain, kemudian sesampainya di Kantor PTPN VII sekira pukul 23.45 Wib lalu dikumpulkan oleh Datim Pengamanan PTPN VII a.n. Serka Safrizal (Saksi-7) tentang kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa mengaku yang melakukan penembakan terhadap Sdr. Zulkarnain (korban).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat Saksi melakukan pengejaran terhadap orang yang diduga melakukan pencurian buah sawit di Area PTPN VII Betung, kemudian jarak dari Saksi mendengar suara tembakan tersebut lebih kurang 100 M (seratus meter) namun Saksi tidak mengetahui siapa korban tersebut dan tidak mengetahui korban apa orang tersebut namun setelah di dalam kendaraan pada saat menuju pulang ke arah PTPN VII Saksi-4 memberitahukan bahwa ada yang menjadi korban tembak.

6. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut namun setelah dikumpulkan oleh Saksi-7 di Kantor PTPN VII Betung lalu Terdakwa mengaku yang melakukan penembakan terhadap orang yang bernama Sdr. Zulkarnain di Kebun Sawit Area PTPN VII Betung.

7. Bahwa pada saat itu sebelum kejadian Saksi ikut melakukan pengejaran terhadap orang yang diduga melakukan pencurian buah sawit dan Terdakwa juga mengejar orang lain yang juga melakukan pencurian buah sawit sehingga dalam waktu yang hampir bersamaan terjadi 2 (dua) pengejaran yang berbeda arah.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana arahnya Terdakwa mengejar orang yang diduga melakukan pencurian buah sawit karena saat itu cuaca gelap malam hari dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang dikejarinya dan Terdakwa sebelum melakukan pengejaran menggunakan pakaian Dinas PDL Loreng dan perlengkapan yang dibawa yaitu senjata api laras panjang jenis FNC namun Saksi tidak mengetahui bekal Amunisi yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu.

9. Bahwa Informasi dari Saksi-4 dan Saksi-7 bahwa ada barang bukti dalam pencurian tersebut yaitu sepeda motor milik Sdr. Zulkarnain (korban) dan 1 (satu) bilah parang namun Saksi belum melihat barang bukti tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui menggunakan pakaian apa Sdr. Zulkarnain (korban) saat itu.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib pada saat melaksanakan Patroli di Area Perkebunan Sawit PTPN VII yang Saksi ingat yang membawa senjata api laras panjang adalah Saksi dan Terdakwa dan untuk senjata yang lainnya Saksi tidak ingat

Hal 26 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh siapa dan dalam senjata tersebut tidak terdapat munisi tajam tetapi hanya munisi hampa dan munisi karet.

11. Bahwa tidak mengetahui dibagian mana luka tembak yang dialami oleh Sdr. Zulkarnain (korban) dan tidak mengetahui bagaimana kondisinya setelah tertembak.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api mana yang dipakai oleh Terdakwa namun 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang warna hitam jenis FNC yang di tunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi yaitu senjata Organik milik Kesatuan Yonkav 5/DPC.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Sudarno.
Pangkat/NRP : Kopda/31060564700686.
Jabatan : Ta Yonkav.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC
Tempat/tanggal lahir : Medan, 26 Juni 1986..
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Karang Endah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Swj No : Sprin/2050/XI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Danyonkav 5/DPC No : Sprin/359/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Terdakwa mendapat Perintah untuk melaksanakan Pengamanan di PTPN VII Betung Krawo Banyuasin Sumsel yang dipimpin Serka Syafrizal (Saksi-7) dkk 7 orang, diantaranya Saksi, Saksi-13, Sertu Parlindungan Harahap, Saksi-10. Kopda Hernedi, Saksi 14 Kopda Efriadi, Saksi-8 Praka Aang Kunaifi, Pratu Supriyono.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 wib Saksi bersama Sertu Parlindungan Harahap (Saksi-13), Kopda Hernedi, Sdr Yudha (Saksi-1) dan 2 orang security melaksanakan Patroli di wilayah Afdeling 8 dengan mengendarai mobil patroli Strada hitam yang dikemudikan oleh Saksi-1, kemudian sekira pukul 18.30 wib salah satu Security yaitu Sdr Murdi (Saksi-2) mendapat telepon tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menelepon Saksi-2 yang memberitahukan bahwa akan terjadi pencurian buah sawit di wilayah Afdeling 1 dan pelaku pencurian sekitar 20 orang sehingga meminta bantuan tim patroli untuk segera bergabung di wilayah Afdeling 1.

Hal 27 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah mendengar laporan dari Saksi-2 tersebut kemudian Saksi kembali ke mess PTPN VII untuk mengambil tambahan senjata namun sesampainya di Mess PTPN VII tim Patroli lainnya sudah siap untuk berangkat ke wilayah Afdeling 1, lalu tim patroli gabungan berangkat dengan menggunakan 2 mobil patroli Strada menuju wilayah Afdeling 1 tetapi sampai di perempatan jalan menuju wilayah Afdeling 1 mobil patroli yang di kemudikan oleh Sdr Sunarto (Saksi-18) belok kekiri untuk menjemput Bripda Eko Susilo (Saksi-12) di Pos 1 PTPN VII dan mobil patroli yang Saksi tumpangi belok kekanan melanjutkan perjalanan, namun tidak lama setelah melanjutkan perjalanan mobil patroli yang Saksi tumpangi mengalami ban bocor kemudian berhenti dan memperbaiki ban mobil tersebut.

5. Bahwa pada saat memperbaiki ban mobil yang bocor, lewat mobil patroli yang dikemudikan oleh Saksi-18 dengan membawa personil pengamanan lainnya yaitu Saksi-7, Saksi-14, Praka Aang Kunaifi (Saksi-8), Saksi-12 dan Sdr H. Parno (Saksi-4) sehingga Saksi bersama rombongan berpindah mobil lalu naik ke bak belakang mobil bergabung dengan rombongan patroli tersebut dan Saksi-1 sebagai pengemudi, sementara Saksi-18 tinggal untuk memperbaiki mobil patroli strada yang bannya bocor tersebut.

6. Bahwa setelah disimpang empat antara Blok 1135 / 1136 mobil berhenti dan seluruh satgas dan security turun untuk mengecek areal di sekitar Blok 1135/1136 dikarenakan sering terjadinya pencurian Tandan Buah sawit, selanjutnya Saksi memeriksa diareal blok 1135/1136 namun pelaku pencurian tidak ditemukan lalu Saksi bersembunyi dan mengintai di area kebun sawit.

7. Bahwa saat bersembunyi tidak lama kemudian ada 2 kendaraan sepeda motor bergerak secara beriringan dari arah jalan Blok 1135/1136 menuju arah simpang empat, tidak lama kemudian sepeda motor tersebut mendekati kearah simpang empat kemudian sepeda motor kedua yang berada dibelakang sepeda motor pertama tiba-tiba berubah arah (berbalik arah) lalu Saksi, Saksi-7, Kopda Hernedi, Saksi-8, Saksi-14 dan Saksi-4 melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor tersebut yang diduga sebagai pelaku pencurian tetapi pelaku tidak berhasil ditangkap.

8. Bahwa pada saat berlari mengejar pengendara motor yang berbalik arah Saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali dari arah Blok 1135 tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut karena situasi pada saat itu sangat gelap sehingga Saksi tidak bisa melihat dengan jelas, setelah itu Saksi berjalan kearah simpang empat dan melihat mobil patroli yang dikemudikan oleh Saksi-1 berangkat menuju Puskesmas dengan membawa 2 orang dibak belakang mobil patroli yaitu Sdr Murdi (Saksi-2) dan satu orang dengan posisi terlentang dibak belakang mobil patroli strada yang diduga korban penembakan.

Hal 28 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Saksi membantu Security mengamankan sepeda motor Vega warna merah hitam tanpa menggunakan Plat nomor dan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit dan dodos kemudian dinaikkan keatas bak belakang mobil patroli strada yang dikemudikan oleh Saksi-18, selanjutnya Saksi bersama rombongan kembali ke Pos I PT. Perkebunan Nusantara VII betung Kerawo.

10. Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku penembakan adalah Terdakwa yaitu sekira pukul 22.30 Wib pada saat Saksi beserta rombongan Bankam dikumpulkan dan diambil apel oleh Danru Pengamanan yaitu Serka Syafrizal (Saksi-7) di Mess PTPN VII dan menurut Saksi-7 Terdakwa melakukan penembakan karena korban pada saat akan ditangkap mencoba melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri.

11. Bahwa yang membawa senjata api pada saat melaksanakan pengintaian dan penangkapan terhadap pelaku pencurian tandan buah kelapa sawit 4 orang anggota Yonkav 5/DPC yaitu Kopda Hernedi, Saksi-10, Saksi-12 dan Terdakwa yang masing-masing membawa senjata api laras panjang jenis FNC dan 1 orang anggota Polres Banyuasin Bripda Eko Susilo (Saksi-12) membawa senjata api laras panjang jenis SS1.

12. Bahwa pada saat kejadian penembakan Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu Saksi berada di arah lain untuk mengejar pelaku lain dan hanya mendengar suara letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Saksi-10 :

Nama lengkap : Hernedi.
Pangkat/NRP : Kopda/3105100671084.
Jabatan : Ta Yonkav.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.
Tempat/tanggal lahir : Embacang Kelekat/ 5 Oktober 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Karang Endah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan saudara.

2. Bahwa Bahwa Saksi melaksanakan tugas pengamanan di PT. Perkebunan Nusantara VII sejak tanggal 17 Oktober 2017 bersama tujuh orang anggota lainnya berdasarkan surat perintah Danyonkav 5/DPC Nomor : Sprin/346/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017
Hal 29 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan pengamanan PTPN VII di wilayah Provinsi Lampung dan Sumsel TMT 17 Oktober 2017 s.d 18 November 2017.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama 5 orang anggota yang terdiri dari 1 orang supir yaitu Sdr Yudha (Saksi-1), Sdr Murdi (Saksi-2), Sdr Poniran (Saksi-6) dan Sertu Parlindungan Harahap (Saksi-13), berangkat menggunakan mobil patroli Strada melaksanakan patroli di wilayah Afdeling 8 PT. Perkebunan Nusantara VII.

4. Bahwa pada saat sedang melaksanakan patroli sekira pukul 17.30 wib Saksi-2 mendapat telepon dari Sdr Legiman (Saksi-5) yang memberitahukan dan meminta bantuan bahwa akan terjadi pencurian tandan buah kelapa sawit di wilayah Afdeling 1 dan jumlah pelaku diperkirakan sekitar 20 orang.

5. Bahwa setelah mendengar laporan dari Saksi-5 bahwa pelaku pencurian diperkirakan berjumlah sekitar 20 orang lalu rombongan patroli kembali ke Mess PT. Perkebunan Nusantara VII untuk meminta bantuan lalu sekira pukul 18.30 wib Saksi-5 bersama rombongan Patroli berangkat menuju ke wilayah Afdeling I namun ditengah jalan mobil patroli yang dipakai mengalami bocor ban lalu mengganti ban mobil tersebut dan melanjutkan perjalanan ke wilayah Afdeling I, sesampainya di wilayah Afdeling I langsung melaksanakan pencarian pelaku yang dicurigai akan melakukan pencurian namun tidak ditemukan.

6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama rombongan patroli melaksanakan pengintaian dan bersembunyi di area kebun kelapa sawit blok 1135/1136 dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) kendaraan sepeda motor secara beriringan, lalu rombongan patrol memberhentikan dan memeriksa orang yang mengendarai sepeda motor pertama (Sdr Zulkarnain/korban) karena sepeda motor yang kedua berbalik arah dan Saksi bersama Saksi-7, Saksi-13 dan Saksi-9 berlari mengejar orang yang mengendarai sepeda motor berbalik arah tersebut, saat Saksi berlari mengejar pengendara motor tersebut Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali.

7. Bahwa karena Saksi dan kawan-kawan tidak berhasil menangkap pengendara sepeda motor yang berbalik arah tersebut maka Saksi berhenti dan berjalan kembali menuju kearah perempatan jalan blok 1135/1136 lalu Saksi sesampainya diperempatan jalan blok 1135/1136 Saksi melihat mobil patroli strada berjalan menuju arah ke Puskesmas dengan kondisi bak belakang ada 2 (dua) orang dengan posisi 1 orang terlentang yang Saksi tidak kenal dan Saksi-2 duduk sambil memegang body bagian belakang mobil patroli Strada

8. Bahwa yang membawa senjata api pada saat melaksanakan pengintaian dan penangkapan terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit ada 4 (empat) orang

Hal 30 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Yonkav 5/DPC yaitu Saksi, Saksi-13, Saksi-8 dan Terdakwa masing-masing membawa senjata api laras panjang jenis FNC dan 1 orang anggota Polres Banyuasin yaitu Saksi-12 membawa senjata api laras panjang jenis SS1.

9. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku penembakan terhadap korban di wilayah Afdeling I PT. Perkebunan Nusantara VII, karena pada saat itu Saksi tidak melihat dan Saksi sedang mengejar pelaku pencurian yang lainnya tetapi Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan situasi pada saat itu sangat gelap dan jarak pandang Saksi terbatas akan tetapi setelah kembali ke Pos Saksi mengetahui yang melakukan penembakan adalah Terdakwa.

10. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-1 dan rombongan patroli yang dekat dengan Terdakwa saat itu, bahwa korban pada saat diperiksa dan ditanya oleh petugas patroli mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan kemudian mengeluarkan parang dan mengarahkan parang tersebut ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penembakan.

11. Bahwa tidak mengetahui pakaian dan barang apa yang dipakai oleh Sdr Zulkarnain karena pada saat itu Saksi tidak memperhatikan dan situasi sangat gelap sehingga Saksi tidak dapat melihat dengan jelas.

12. Bahwa Saksi memperhatikan dan melihat dengan jelas 1 pucuk jenis senjata api jenis FNC Nomor kopor 17 yang digunakan oleh Terdakwa yang diperlihatkan oleh penyidik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Anwar.
Pangkat/NRP : Peltu/21960321850874.
Jabatan : Bati Urdal.
Kesatuan : Paldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Purwakarta/ 13 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Gudmurah "A" 02-21-01 Karang Endah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selaku Saksi Ahli sehubungan dalam perkara tindak pidana penembakan yang mengakibatkan meninggal dunia Sdr. Zulkarnain/korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 31 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui perbedaan jenis munisi apabila melihat secara langsung setelah Saksi memperhatikan 1 (satu) jenis munisi Saksi menjelaskan munisi tersebut adalah munisi MU-5DK yaitu munisi Karet.

4. Bahwa mengetahui perbedaan kelongsong apabila melihat secara langsung dan Saksi menjelaskan kelongsong yang diperlihatkan penyidik dan menjelaskan, 1 (satu) buah kelongsong MU-5H atau kelongsong munisi hampa dan 1 (satu) kelongsong munisi MU5DK atau kelongsong munisi karet.

5. Bahwa Munisi yang diperlihatkan oleh Penyidik bisa digunakan untuk senjata standart TNI-AD yaitu FNC dan M16 AI dan juga kelongsong yang diperlihatkan Penyidik bisa keluar dari senjata standart TNI-AD yaitu FNC dan M16 AI.

6. Bahwa menjelaskan tentang 2 (dua) lembar foto (1 lembar foto luka tembak masuk dan 1 lembar foto luka tembak keluar) untuk foto yang luka tembak masuk adalah bekas luka tembak munisi MU-5DK karena dari luka masuknya munisi agak besar dan seperti dengan paksaan dan foto yang luka tembak keluar adalah luka tembak munisi MU-5DK karena lubangnya tidak terlalu besar dan luka tersebut tidak mungkin diakibatkan munisi tajam.

7. Bahwa Pecahan logam yang diperlihatkan oleh Penyidik menjelaskan sebagai berikut pecahan logam tersebut adalah jenis logam, dan pecahan logam tersebut tidak mungkin dari munisi tajam karena kalau pelor munisi tajam mengenal daging tidak akan ada serpihannya dan menurut Saksi kemungkinan serpihan logam tersebut bisa berasal dari lantak (alat pembersih laras yang terbuat dari besi atau kuningan) senjata TNI-AD atau dari serpihan peluru hampa yang tertinggal di alur laras senjata dan saat ditembakkan terbawa oleh pelor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Eko Susilo.
Pangkat/NRP : Bripda/93100275.
Jabatan : Ba Polsek Pulo Limo.
Kesatuan : Polres Banyuasin.
Tempat/tanggal lahir : Bukit, 27 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Mulyo Dusun IV
Desa Bukit Rt.17 Rw.004 Kec.
Betung Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 Oktober 2017 di kantor PTPN VII Betung Krawo

Hal 32 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Banyuasin pada saat melakukan Pengamanan Perkebunan Sawit dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Yudha (Saksi-1) dan 7 (tujuh) orang anggota TNI-AD yang tidak Saksi ingat namanya, Sdr. H. Parno (Saksi-4) Sdr. Poniran (Saksi-6), Sdr. Murdi (Saksi-2), Sdr. Saring (Saksi-3), Sdr. Legiman (Saksi-5) dan Sdr. Narto (Saksi-18) sedang melaksanakan Patroli di Area Perkebunan Sawit PTPN VII Betung,

3. Bahwa sekira pukul 20.30 pada saat kami mengendap untuk melakukan penangkapan tiba-tiba datang Sdr. Zulkarnain/korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah kombinasi hitam dan temannya juga menggunakan sepeda motor yang tidak diketahui jenisnya melintas di Area Perkebunan Sawit PTPN VII Betung yang diduga melakukan pencurian buah sawit lalu Saksi bersama Terdakwa, Saksi-1 dan Anggota TNI-AD serta anggota Satpam PTPN VII lainnya menyetop korban setelah itu korban turun dari sepeda motornya lalu berlari ke arah Blok 1135 dan menabrak Saksi-1 hingga jatuh sedangkan temannya korban berbalik arah dan langsung melarikan diri.

4. Bahwa dengan larinya korban tersebut maka Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 mengejanya, sedangkan anggota TNI-AD lainnya dan Satpam lainnya mengejar teman korban ke arah yang lain.

5. Bahwa pada saat Saksi mengejar di depan Saksi adalah Terdakwa dan baru beberapa melakukan pengejaran terhadap korban Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu mendengar suara teriakan "ADUH".

6. Bahwa setelah Saksi mendengar suara tembakan dan suara teriakan orang kesakitan tersebut lalu Saksi mendatangi sumber teriakan tersebut setelah itu Saksi melihat ada seseorang yaitu Sdr Zulkarnain/korban dalam posisi telungkup dan bagian paha sebelah kanan mengeluarkan darah.

7. Bahwa posisi Saksi saat mengejar Sdr. Zulkarnain yaitu paling belakang sedangkan Terdakwa posisi paling depan, kemudian Saksi-1 posisinya di tengah kemudian jarak antara Saksi dengan sumber suara tembakan dan teriakan tersebut antara jarak 10 (sepuluh) meter sampai 12 (dua belas) meter.

8. Bahwa paha sebelah kanan korban mengeluarkan darah karena diduga terkena tembakan dan pelaku penembakan tersebut diduga adalah Terdakwa karena posisi Terdakwa berada diposisi paling depan pada saat melakukan pengejaran terhadap korban.

Hal 33 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



9. Bahwa karena suasana gelap Saksi tidak mengetahui dan melihat mengapa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban, kemungkinan saat itu korban menyerang Terdakwa karena pada saat dilakukan pengejaran korban sudah mencabut senjata tajam jenis golok namun saat itu Saksi tidak ada mendengar suara keributan antara Terdakwa dan korban karena posisi Saksi jauh lebih kurang antara 10 (sepuluh) meter sampai 12 (dua belas) meter dan cuaca saat itu gelap tetapi pada saat melakukan pengejaran, Sdr. Zulkarnain sudah mengacung-acungkan golok yang dibawanya.

10. Bahwa pada saat Saksi mendekati korban yang dalam keadaan tertelungkup Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri tidak jauh dari korban lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Saya tidak bisa melihat darah", namun saat itu Saksi hanya diam saja setelah itu datang kendaraan Strada lalu Saksi bersama Saksi-2, dua orang anggota Satpam dan seorang anggota TNI-AD yang tidak Saksi ingat namanya mengangkat korban menuju kendaraan tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Betung.

11. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengejaran terhadap korban saat itu Saksi menggunakan pakaian biasa dan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V2 sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian Dinas PDL Loreng dan membawa senjata laras panjang warna hitam jenis FNC, dan sementara korban menggunakan pakaian celana jeans warna hitam/biru dan kaos hijau bertuliskan PTPN VII dan membawa senjata tajam jenis golok, kemudian keberadaan Sdr. Zulkarnain di Area Perkebunan Sawit PTPN VII Betung yaitu melakukan pencurian Tandan Buah Sawit.

12. Bahwa barang bukti yang ditemukan di Area Perkebunan Sawit PTPN VII Betung yaitu berupa 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Sawit, dan 1 (satu) buah Dodot (Alat untuk memanen buah tandan sawit), sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah kombinasi hitam milik korban dan sebilah senjata tajam jenis golok milik korban, kemudian barang bukti tersebut berada di Polres Banyuasin namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menemukan/mengamankan dan ditemukan dimana barang bukti tersebut karena saat itu Saksi mengurus korban dan membawanya ke Puskesmas Betung bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1.

13. Bahwa kondisi korban pada saat dibawa menuju Puskesmas Betung masih dalam keadaan hidup namun setelah mendapat perawatan lebih kurang 10 (sepuluh) menit, korban meninggal dunia kemudian menurut keterangan dari Petugas Puskesmas bahwa penyebab korban meninggal dunia diduga karena banyak mengeluarkan darah dari paha sebelah kanan

14. Bahwa 1 (satu) buah baju kaos warna hijau bertuliskan PTPN VII, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau serta 1

Hal 34 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang warna hijau beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah barang yang pernah Saksi lihat di PTPN VII Betung yang diduga miliknya korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Parlindungan Harahap.
Pangkat/NRP : Sertu/21110258271188.
Jabatan : Ba Minlok Kikav 53.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.
Tempat/tanggal lahir : Aceh Tengah/ 27 November 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kikav 5/DPC Karang Endah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonkav 5/DPC namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas dinas.

2. Bahwa Pengaman di PTPN VII tersebut dilaksanakan sejak tanggal 17 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Danyonkav 5/DPC Nomor : Sprin/346/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, kemudian yang melaksanakan pengamanan di PTPN VII tersebut yaitu Saksi bersama 7 (tujuh) orang anggota Yonkav 5/DPC antara lain Serka Safrizal (Saksi-7), Kopda Hernedi (Saksi-10), Kopda Efriadi (Saksi-14), Kopda Sudarno (Saksi-9), Praka Ang Kunaifi (Saksi-8). Pratu Muhammad Ihsan Pradana (Terdakwa) dan Pratu Supriyono.

3. Bahwa pada saat melaksanakan Pengamanan di PTPN VII ada di bekal dengan senjata api laras panjang jenis FNC sebanyak 4 (empat) pucuk sedang amunisinya yaitu amunisi hampa sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan amunisi karet sebanyak 20 (dua puluh) butir.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 pada saat melaksanakan Patroli di Area Perkebunan Sawit PTPN VII yang membawa senjata api yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi-10 dan Saksi-8, kemudian pada saat melaksanakan Patroli tidak ada yang membawa Amunisi Tajam karena sebelum melaksanakan Patroli terlebih dahulu Saksi melakukan pengecekan terhadap anggota yang akan melaksanakan patroli.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan Kopda Sudarno (Saksi-9), Kopda Hernedi (Saksi-10), Sdr. Yudha (Saksi-1) dan Sdr. Murdi (Saksi-2) melaksanakan Patroli di wilayah dua dan tiba-tiba Saksi-2 mendapat informasi bahwa petugas Patroli di Blok Satu meminta bantuan.

Hal 35 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan adanya permintaan bantuan tersebut maka Saksi bersama Saksi-9, Saksi-10, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Mess kemudian itu sekira pukul 20.00 Wib berangkat lagi menggunakan 2 (dua) kendaraan Patroli Strada dan petugas yang berangkat Patroli yaitu kendaraan pertama yaitu Saksi, Saksi-1 sebagai pengemudi, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-2 dan Sdr. Saring (Saksi-3).

7. Bahwa yang ada di kendaraan kedua yaitu Serka Safrizal (Saksi-7), Sdr. Sunarto (Saksi-18), Bripda Eko Susilo (Saksi-12), Kopda Efriadi (Saksi-14), Sdr. H. Parno (Saksi-4) dan Praka Aang Kunaifi (Saksi-8) sedangkan Terdakwa dan Praka Harefa Anggota Yonzipur 2/SG (Saksi-15) berangkat mendahului menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX.

8. Bahwa sesampainya kami diperempatan Jalan antara Blok 1135 dan Blok 1136 ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang tidak dikenal melintas di jalan tersebut dengan mencurigakan lalu salah satu sepeda motor tersebut berlari ke arah Blok 1136 kemudian Saksi bersama Saksi-7, Saksi-9, Saksi-4, Saksi-14 dan Saksi-8 mengejar orang tersebut ke arah Blok 1136.

9. Bahwa pada saat kami mengejar orang tersebut Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan suara teriakan menjerit seperti kesakitan setelah itu karena orang yang kami kejar tidak tertangkap maka selanjutnya Saksi menuju ke arah suara tersebut yaitu Blok 1135 dan sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat ada seorang yang tidak Saksi kenal dalam posisi telungkup dan pada paha sebelah kanan mengeluarkan darah dan juga Saksi melihat Terdakwa, Saksi-12 dan Saksi-1 berada disekitar tempat tersebut dengan posisi berdiri.

10. Bahwa jarak dari Saksi mendengar suara tembakan dan suara jeritan tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) meter, kemudian orang yang telungkup tersebut yaitu korban yang akhirnya diketahui bernama Sdr. Zulkarnain dengan kondisi masih hidup.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa paha Sdr. Zulkarnain sebelah kanan mengeluarkan darah dan saat itu hanya menduga korban terkena tembakan.

12. Bahwa Saksi pada saat melihat korban dengan posisi telungkup, menggunakan pakaian jeans dan kaos namun warnanya tidak Saksi ketahui karena suasananya gelap.

13. Bahwa saat itu juga korban dibawa ke Puskesmas oleh Terdakwa dan beberapa rekan yang lain untuk mendapatkan pertolongan.

14. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui mengapa korban terkena tembakan dan bagaimana

Hal 36 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penembakan tersebut dilakukan karena saat kejadian Saksi dan beberapa rekan berada di blok lain untuk mengejar orang yang diduga melakukan pencurian.

15. Bahwa menurut Saksi korban saat itu sedang melakukan pencurian buah sawit karena barang bukti yang ditemukan di TKP berupa buah sawit sebanyak satu tumpuk yang berada di pinggir jalan, Dodos, parang, sepeda motor Vega R milik korban.

16. Bahwa sesampainya di Kantor PTPN VII Betung Saksi mendapat informasi dan anggota Satpam PTPN VII Betung bahwa korban telah meninggal dunia di Puskesmas Betung karena banyak mengeluarkan darah dari paha sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Efriyadi.
Pangkat/NRP : Serda/31050618930285.
Jabatan : Ba Yonkav 5/DPC.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.
Tempat/tanggal lahir : Batu Sangkar/ 12 Februari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Karang Endah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Pengaman di PTPN VII tersebut dilaksanakan sejak tanggal 17 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Danyonkav 5/DPC Nomor : Sprin/346/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, kemudian yang melaksanakan pengamanan di PTPN VII tersebut yaitu Saksi bersama 7 (tujuh) orang anggota Yonkav 5/DPC.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.45 Wib Saksi, Praka Aang Kunaefi (Saksi-8) dan Serma Rusman Hakim sedang berada di Mess PT. Perkebunan Nusantara VII Betung kerawo dan kemudian diperintahkan oleh Saksi-7 selaku Danru Satgas untuk persiapan berangkat ke daerah Afdeling I PT. Perkebunan Nusantara VII Blok 1135/1136 untuk membantu tim patroli yang berada di Afdeling 1 karena tim patroli tersebut menginformasikan bahwa di wilayah tersebut akan terjadi pencurian tandan buah kelapa sawit dan pelakunya diperkirakan sekitar 20 orang.

4. Bahwa setelah menerima laporan tersebut tidak lama kemudian jemputan datang selanjutnya Saksi bersama

Hal 37 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-7 dan Praka Aang Kunaefi (Saksi-8) naik mobil Strada Hitam lalu mobil bergerak ke Pos I menjemput Saksi-12 (Briptu Eko Susilo) dan melanjutkan perjalanan menuju daerah Afdiling I PT. Perkebunan Nusantara VII Blok 1135 / 1136, sekitar 1 Km perjalanan Saksi melihat mobil patroli strada Hitam yang dikemudikan oleh Saksi-1 dan rombongan patroli lainnya sedang parkir di pinggir jalan karena ban sebelah kanan belakang mobil tersebut bocor, lalu berhenti untuk membantu memperbaiki ban mobil tersebut.

5. Bahwa Saksi-13 (Sertu Parlin Harahap), Kopda Hernedi dan Kopda Sudarno yang berada di mobil tersebut pindah mobil dan naik kebelakang bak mobil yang Saksi tumpangi kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Saksi-7, Saksi-13, Kopda Hernedi, Kopda Sudarno, Praka Aang Kunaefi, Saksi-12, Saksi-4 dan Saksi-1 melanjutkan kembali perjalanan menuju daerah Afdiling I PT. Perkebunan Nusantara VII Blok 1135 dan 1136 sekitar 20 menit perjalanan menuju daerah Afdiling I PT. Perkebunan Nusantara VII Blok 1135 /1136 tepatnya di Dusun Jerambah panjang Saksi bertemu dengan Terdakwa, Praka Harefa, Saksi-3 dan Saksi-5 yang sedang menunggu bantuan selanjutnya ikut bergabung naik ke bak belakang mobil strada Hitam yang Saksi tumpangi dan langsung menuju daerah Afdiling I PT. Perkebunan Nusantara VII Blok 1135/1136.

6. Bahwa setelah disimpang empat antara Blok 1135 / 1136, Saksi-8 memeriksa diareal tersebut, tidak lama kemudian ada 2 (dua) kendaraan SPM bergerak secara beriringan dari arah jalan Blok 1135/1136 menuju arah simpang empat, kemudian Saksi berlindung dan mengintai di balik pohon sawit.

7. Bahwa tidak lama kemudian sepeda motor tersebut mendekati kearah simpang empat kemudian sepeda motor kedua yang berada dibelakang sepeda motor pertama tiba-tiba berbalik arah dan Saksi langsung mengejar lewat kebun sawit, dan Saksi-7, Kopda Hernedi, Kopda Sudarno dan Saksi-4 yang pada saat itu juga melakukan pengejaran diareal jalan kebon sawit tetapi pelaku tidak berhasil ditangkap.

8. Bahwa saat berlari mengejar pengendara motor yang berbalik arah tersebut tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali dari arah Blok 1135 tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut karena situasi pada saat itu sangat gelap dan Saksi tidak bisa melihat dengan jelas.

9. Bahwa yang membawa senjata api laras panjang pada saat melaksanakan pengintaian dan penangkapan terhadap pelaku pencurian tandan buah kelapa sawit ada 4 (empat) orang anggota Yonkav 5/DPC yaitu Kopda Hernedi, Saksi-13, Praka Aang Kunaefi dan Terdakwa masing-masing membawa senjata api laras panjang jenis FNC.

Hal 38 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Saksi berbalik ke perempatan mendapat informasi dari seseorang yang Saksi tidak ingat namanya bahwa telah terjadi penembakan terhadap orang yang diduga melakukan pencurian buah sawit karena orang tersebut berusaha melarikan diri.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penembakan terhadap korban di wilayah Afdeling I PT. Perkebunan Nusantara VII, karena pada saat itu Saksi tidak melihat dan Saksi sedang mengejar pelaku pencurian yang lainnya tetapi Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali dan situasi pada saat itu sangat gelap dan jarak pandang Saksi terbatas

12. Bahwa Saksi mengetahui barang bukti pada saat terjadi penembakan terhadap pelaku pencurian buah tandan kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh korban/Sdr Zulkarnain yaitu 1 Unit sepeda motor Vega tanpa plat nomor, 22 tandan buah kelapa sawit dan satu buah dodos yang dipakai oleh korban yang dinaikkan ke bak mobil strada, kemudian dibawa ke Pos 1 PT. Perkebunan Nusantara VII dan diamankan oleh Security setelah itu Saksi tidak tahu dimana barang bukti tersebut diamankan.

13. Bahwa Saksi memperhatikan dan melihat dengan jelas 1 pucuk jenis senjata api jenis FNC Nomor kopor 17 yang digunakan oleh Terdakwa yang diperlihatkan oleh penyidik, bahwa benar senjata api tersebut yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melaksanakan patroli bersama Saksi dan saat terjadinya penembakan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Jaliuddin Harefa.
Pangkat/NRP : Praka/31081944020189.
Jabatan : Ta Anggru 5 Ton I Ki Zipur B.
Kesatuan : Yonzipur-2/SG
Tempat/tanggal lahir : Penaga Aceh, 28 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ki Zipur B Lahat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Terdakwa kenal pada tanggal 18 Oktober 2017 pada saat sama-sama melaksanakan tugas pengamanan di PTPN VII Betung Krawo dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib datang kepala Security menemui Serka Syahrizal (Saksi-7) selaku Dantim Satgas untuk

Hal 39 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



memberitahukan bahwa ada kendaraan truck masuk ke wilayah afdeling 1, sehingga Saksi-7 memerintahkan Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang security yang bernama Sdr. Legiman (Saksi-5) dan Sdr. Saring (Saksi-3) untuk menuju ke Afdeling 1 dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan pada saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi-3 menuju ke afdeling 1 melaksanakan patroli, pada saat mendekati Afdeling 1 sewaktu melintasi jembatan kami melihat ada seorang yang sedang memancing di dekat jembatan tersebut.

3. Bahwa setelah sampai di perampatan tersebut Saksi, Saksi-3, Saksi-5 dan Terdakwa yang melaksanakan Patroli berhenti dikarenakan orang yang sedang memancing tersebut adalah informan yang melihat pergerakan tim satgas yang melakukan Patroli.

4. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-3 bersembunyi untuk melakukan pengintaian di dalam perkebunan sawit, beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat itu di tegur oleh Terdakwa dengan mengatakan "Lagi ngapain" dijawab oleh orang tersebut "saya lagi mencari kodok/katak" sehingga pada saat itu Terdakwa menyuruh pergi dari perkebunan kelapa sawit PTPN VII, setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang sebanyak 20 (dua) puluh orang mendekati Tim Patroli dengan membawa parang/golok.

5. Bahwa dengan datangnya 20 (dua puluh) orang tersebut maka kami merasa tidak seimbang kemudian kami mundur kearah jembatan sejauh 3 (tiga) Km, selanjutnya Saksi-5 menghubungi kepala Security yaitu Sdr. Parno (Saksi-4) untuk meminta bantuan.

6. Bahwa setelah lebih kurang dari 30 (tiga puluh) rombongan yang akan membantu datang dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan patroli Mitsubshi strada Triton yang berjumlah sebanyak 12 (dua belas) orang, setelah bergabung selanjutnya tim Satgas besama-sama menuju ketempat pengendapan tersebut namun pada saat itu orang yang berjumlah 20 (dua) puluh orang tidak ada lagi sehingga Tim kembali untuk mengintai dan melakukan pengendapan di perempatan di balik pohon kelapa sawit.

7. Bahwa setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit datang 2 (dua) unit sepeda motor setelah 2 (dua) sepeda motor tersebut sampai diperempatan beberapa orang anggota tim memberhentikan motor tersebut dan pada saat motor yang berada didepan diberhentikan dan ditanya beberapa anggota Tim tiba-tiba pengendara motor tersebut langsung turun dan kabur dengan cara mematikan sepeda motor dan langsung berlari ke kebun sawit, sementara yang satunya berbalik arah dan kabur juga.

8. Bahwa orang yang pertama diberhentikan tersebut selanjutnya dikejar oleh beberapa orang anggota salah satunya adalah Terdakwa yang membawa senjata FNC,

Hal 40 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi berdiri didekat mobil tidak ikut mengejar karena tidak membawa senjata.

9. Bahwa tidak lama Terdakwa dan rekan-rekan yang lain melakukan pengejaran tiba-tiba terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga Saksi langsung mendatangi ketempat arah suara letusan senjata api tersebut.

10. Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi melihat orang yang di kejar oleh Terdakwa tadi (sdr Zulkarnaen/korban) sudah diangkat ke dalam mobil di bak belakang sambil memegang paha kaki kanannya yang mengeluarkan banyak darah, setelah itu langsung dibawa ke Puskesmas terdekat yang berada di daerah Betung.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga terjadi penembakan terhadap korban tersebut karena Saksi saat itu berdiri agak jauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi penembakan dan saat itu suasananya gelap.

12. Bahwa yang ikut mengantar ke puskesmas adalah Terdakwa, Bripda Eko (Saksi-12), Sdr. Yuda (Saksi-1), Sdr Murdi (Saksi-2) , sedangkan Saksi bersama yang lain kembali ke Pos 1 (satu) sementara Saksi-5, Saksi-4, dan Saksi-3 mencari barang bukti yang berada di afdeling 1, setelah sampai di Pos 1 (satu) dikumpulkan sama Dantim Satgas yaitu Saksi-7 dan mengatakan jangan ada kemana-mana tetap berada di Pos 1 (satu), setelah dibubarkan kami beristirahat di sekitaran Pos 1 (satu).

13. Bahwa Terdakwa melakukan Penembakan dengan menggunakan senjata standart TNI-AD FNC, dan munisi yang digunakan untuk melakukan penembakan menggunakan munisi karet dan pada saat penyergapan tensebut ada 4 (empat) buah senjata api, dan yang Saksi ketahui memegang senjata adalah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) pucuk lagi Saksi tidak mengetahui.

14. Bahwa pada saat korban melarikan diri Saksi tidak mengetahui apakah membawa senjata tajam atau tidak karena gelap dan yang melakukan penembakan terhadap korban adalah Terdakwa sendiri atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi mengetahui akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban mengalami luka pada pangkal paha sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah dan meninggal di Puskesmas Betung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Muri.

Pekerjaan : Perawat Puskesmas Betung.

Tempat/tanggal lahir : Teluk Kijing Sekayu/ 17 Januari 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 41 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Penghulu Ali Basir
Lingkungan II RT.15 RW.05 Kel.
Rimba Asam Kec. Betung Kab.
Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 21.25 Wib sewaktu Saksi sedang tugas jaga di Puskesmas Betung Kota, datang kendaraan jenis Mitsubshi Strada warna hitam membawa salah seorang yang sudah terluka dan pada saat itu yang mengantarnya ialah 1 (satu) orang yang menggunakan pakaian dinas Loreng menggunakan senjata laras panjang, 1 (satu) orang berpakaian security, sedangkan yang 2 (dua) orang menggunakan pakaian preman.
3. Bahwa dengan adanya orang yang terluka tersebut selanjutnya Saksi bersama, Sdri. Tri Wulan melakukan penanganan medis.
4. Bahwa korban saat dibawa ke Puskesmas Betung mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kanan yang pada saat itu banyak mengeluarkan darah akan tetapi kondisi korban masih hidup.
5. Bahwa Saksi bersama Sdri Tri Wulandari berupaya untuk melakukan penanganan medis dengan cara memberikan oksigen kepada korban dan pada saat mau pasang infus sekira pukul 21.30 Wib korban menghembuskan nafas terakhir (meninggal dunia).
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui korban meninggal dunia maka Saksi memberitahukan kepada salah seorang yang mengantarkan korban bahwa korban telah meninggal dunia dan tidak bisa tertolong lagi dikarenakan korban mengeluarkan banyak darah.
7. Bahwa korban meninggal dunia dikarenakan luka tembak dibagian paha sebelah kanan yang mengenai pembuluh darah sehingga mengalami pendarahan hebat, sehingga korban mengalami kehabisan darah dan mengakibatkan meninggal dunia.
8. Bahwa korban mengalami luka tembak sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian paha sebelah kanan, kemudian kedalaman terhadap luka tembak tersebut sedalam 15 (lima belas) cm, kemudian berdiameter 1 (satu) dan tidak tembus kebagian belakang, hanya posisi kedalamannya miring.
9. Bahwa selanjutnya tindakan yang Saksi lakukan mencari informasi tentang identitasnya korban, namun pada saat itu Saksi hanya diberitakukan kepada orang

Hal 42 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



yang mengantarnya tadi bahwa korban adalah warga masyarakat Lubuk Karet, sehingga pada saat itu Saksi meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mencarikan keluarganya, kemudian pada saat itu ada yang kenal dengan korban dan sekaligus keluarganya sehingga dari situlah diketahui identitasnya korban, setelah itu barulah banyak keluarganya datang Puskesmas dan meminta rujukan untuk dibawa ke RS. Bhayangkara Palembang.

10. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib korban dibawa oleh keluarganya ke RS. Bhayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas dasar permintaan dari keluarga Sdr. Zulkarnain.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Misri Yanti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Banyuasin/23 Maret 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Depati Suud Dusun II RT 007
RW 002 Desa Lubuk Karet Kab.
Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tetapi Saksi kenal dengan korban karena korban adalah suami Saksi.
2. Bahwa sebelum korban meninggal Saksi tidak mempunyai firasat apa-apa karena pada sore harinya sebelum korban meninggal seperti biasa korban sering memancing ikan di dekat PTPN VII.
3. Bahwa sebelum kejadian meninggalnya korban suami Saksi pada sore hari berpamitan kepada Saksi untuk pergi memancing bersama Sdr Alpis (Saksi-19) di lokasi Perkebunan PTPN VII Betung Krawo.
4. Bahwa pada malam harinya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi berada di rumah Saksi mendapat berita dari tetangga yang bernama Sdr Rison yang memberitahukan bahwa suami Saksi telah meninggal dunia di Puskesmas Betung.
5. Bahwa mendengar berita tersebut Saksi menjadi bingung dan langsung mendatangi Puskesmas Betung untuk melihat kondisi korban.
6. Bahwa setelah di Puskesmas Betung Saksi langsung masuk keruangan perawatan dan memastikan bahwa benar suami Saksi telah meninggal dunia dan sekira pukul 23.00 Wib atas musyawarah keluarga kemudian jenazah

Hal 43 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi di setuju untuk bawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan otopsi.

7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab suami Saksi meninggal dunia dari keterangan perawat yang berada di Puskesmas Betung tersebut diakibatkan terkena tembakan pada pangkal paha sebelah kanan sehingga banyak mengeluarkan darah (kehabisan darah), kemudian dari penjelasan perawat yang berada di Puskesmas Betung tersebut, menjelaskan bahwa suami Saksi berada di Puskesmas Betung dibawa oleh 4 (empat) orang diantaranya 2 (dua) orang Security, 1 (satu) orang anggota TNI dan 1 (satu) orang supir yang menggunakan kendaraan merek Strada Jenis Pick Up.

8. Bahwa Saksi sangat menyayangkan tindakan Terdakwa yang menembak korban, kalau memang korban bersalah atau dicurigai mencuri buah sawit ya dihukum saja bukannya ditembak, hal ini mengakibatkan korban meninggal dan anak-anak harus dibesarkan tanpa korban selaku bapaknya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi suami Saksi tidak pernah terlibat pencurian buah kelapa sawit atau terlibat penyalahgunaan Narkoba.

10. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah datang atau menemui Saksi untuk meminta maaf dan dari kejadian ini yang datang ke rumah Saksi yaitu dari pihak PTPN VII dengan memberikan uang duka sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah serta memberikan tanah seluas 1 (satu) hektar yang ada tanamannya karet yang sudah dapat dipanen, selain itu juga ada dari Kodim memberikan uang duka sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : Sunarto.
Pekerjaan : Karyawan PTPN VII Betung Krawo (Asisten Kepala Tanaman).
Tempat/tanggal lahir : Salatiga Jateng/ 23 Desember 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp PTPN VII Betung Krawo Desa Kec. Betung Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dan kawan-kawannya diperbantukan untuk pengamanan PTPN VII tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Hal 44 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib Saksi hubungi oleh Sdr. Parno (Saksi-4) yang merupakan Kepala Security PTPN VII Betung Krawo meminta untuk membawa/mengangkut personil pengamanan ke Afdeling 1 karena berdasarkan informasi dari team yang sedang melaksanakan patroli bahwa banyak orang yang melakukan pencurian buah sawit sedangkan team patroli jumlahnya sedikit.

3. Bahwa kemudian setelah sampai di Pos 1 (sentral) 6 (enam) orang terdiri dari Bripda Eko (Saksi-12) Serka Syafrizal (Saksi-7), Sdr. Murdi (Saksi-2), Sdr. Poniran (Saksi-6), Saksi dan 1 orang anggota TNI (tidak tahu namanya) langsung menuju ke areal Afdeling 1 (satu), sewaktu melintasi Afdeling II (dua) kendaraan Patroli yang didepan mengalami pecah ban sehingga sebagian pindah ke kendaraan yang satunya tetapi Saksi, Saksi-2 dan Saksi-6 tinggal untuk mengganti ban yang bocor dan Kendaraan patroli dikemudikan oleh Saksi-1.

4. Bahwa kemudian setelah ban kendaraan tersebut diganti Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-6 langsung menyusul menuju ke Afdeling 1 (satu).

5. Bahwa perjalanan menuju Afdeling 1 kurang lebih 40 menit dan sesampainya di Afdling 1 (satu) Saksi tetap berada di dalam kendaraan sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 langsung turun dan bergabung bersama team Satgas yang lain.

6. Bahwa tidak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit terdengar suara tembakan dari dalam perkebunan sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu salah seorang anggota security mengatakan ada yang terkena tembakan kemudian Saksi memerintahkan agar korban untuk dibawa ke Puskesmas untuk segera mendapatkan pertolongan.

7. Bahwa kendaraan Patroli yang di kemudikan oleh Saksi-1 bersama beberapa orang mengantarkan korban ke Puskesmas Betung lalu Saksi bersama tim Satgas segera meninggalkan lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu adanya penyerangan dari warga sekitar sambil mengangkat kendaraan milik Sdr. Zulkarnain/korban dan beberapa tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah parang/golok, 1 (satu) buah alat dodos milik korban diletakkan ke Pos 1 (satu) Sentral yang berada di Afdeling III, setelah itu melaporkan kepada manager PTPN VII yang bernama Sdr. Hidayat. SP.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi atas nama Alpis Alias Dapis telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun tidak hadir di persidangan dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi

Hal 45 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-19 :

Nama lengkap : Alpis Alias Dapis.
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Betung/ 1 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Palembang-Betung Kampung
2 Desa Lubuk Karet RT.13 RW.02
Kec. Betung Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Zulkarnain/korban (Alm) sekitar 4 (empat) bulan karena Saksi sering lewat depan rumah Sdr Zulkarnain sehingga sering bertegur sapa, sedangkan dengan Terdakwa tidak kenal sama sekali dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penembakan terhadap Sdr. Zulkarnain/korban, adapun yang Saksi ketahui adalah pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib Saksi pergi bersama Sdr. Zulkarnain/korban untuk memancing di sungai Lubuk Karet, kemudian saat memancing Saksi dan Sdr. Zulkarnain/korban mencari katak di jalan KUD, karena Sdr. Zulkarnain sudah dapat katak dan Saksi belum sehingga Sdr. Zulkarnain/korban pergi terlebih dahulu meninggalkan Saksi yang masih mencari katak, kemudian saat Saksi menyusul Sdr. Zulkarnain/korban tiba-tiba terdengar bunyi tembakan 1 (satu) kali sehingga Saksi merasa takut dan berbalik arah pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat berbalik arah tersebut Saksi mendengar bunyi tembakan lagi sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi tetap pergi menuju rumah mertua Saksi, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 02.00 Wib baru Saksi mendengar berita dari warga bahwa Sdr. Zulkarnain/korban meninggal karena tertembak Lubuk Karet.

3. Bahwa kejadian penembakan terhadap Sdr Zulkarnain/korban setahu Saksi pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang empat jalan KUD di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kab. Banyuasin.

4. Bahwa Saksi tidak tahu arah kemana Sdr Zulkarnain/korban pergi dan juga tidak tahu dimana Sdr Zulkarnain/korban tertembak, tetapi besoknya hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 Saksi baru mengetahui bahwa Sdr Zulkarnain/korban tertembak di simpang empat jalan KUD di wilayah PTPN VII Afdeling 1 blok 1135.

5. Bahwa pada saat memancing Saksi dan Sdr Zulkarnain/korban pergi memancing maupun mencari

Hal 46 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



katak hanya membawa alat pancing saja dan tidak ada membawa senjata tajam juga Saksi sering memancing di lokasi tersebut namun sendirian karena dekat dengan rumah Saksi yang hanya berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter, dan Saksi memancing bersama Sdr Zulkarnain /korban baru satu kali.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu di lokasi tempat pencegahan maupun tempat ditembaknya korban tidak ada alat pancing tetapi adanya golok/parang.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam VIM pada tahun 2013, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130763540593, selanjutnya mengikuti Dikjun Kav di Pusdikav Padalarang selama 3 (tiga) bulan setelah selesai di tugaskan di Yonkav 5/DPC Dam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Swj No Sprin/2050/XI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Danyonkav 5/DPC No Sprin/359/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan Pengamanan di PTPN VII Betung Krawo Banyuasin Sumsel yang dipimpin Serka Syafrizal (Saksi-7) dkk 7 (tujuh) orang, antara lain Saksi-13 Sertu Parlidungan, Saksi-10 Kopda Hernedi, Saksi 14 Kopda Efriyadi, Saksi-9 Kopda Sudarno, Saksi-8 Praka Aang Kunaifi, Pratu Supriyono.

3. Bahwa dalam bantuan pengamanan tersebut Terdakwa memegang Senjata FNC No Jat : 04.3957, dan Surat Tanda Peminjaman Perorangan senjata sesuai Nomor : 28/KIKAV 52/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa melaksanakan patroli di wilayah Afdehing 1 bersama Sdr. Legiman (Saksi-5) dan Praka Harefa (Saksi-15) bersama Sdr. Saring (Saksi-3) menggunakan 2 (dua) sepeda motor karena mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan Truck dan sepeda motor yang tidak dikenal masuk ke wilayah perkebunan PTPN VII Betung Krawo.

5. Bahwa pada saat patroli tersebut Terdakwa membawa Senjata FNC No Jat : 04.3957 yang dilengkapi dengan munisi hampa dan munisi karet.

6. Bahwa sesampainya Blok 1135/1136 Afdeling 1 langsung bersembunyi/mengendap di balik pohon-pohon sawit, tidak lama kemudian pada saat mengendap melihat orang yang datang sambil menyenter-menyenter kearah pohon sawit sehingga didekati oleh Terdakwa sambil berkata "lagi ngapain kamu disini" dijawab oleh orang

Hal 47 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



tersebut "saya sedang mencari katak" kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk pergi tidak lama kemudian kurang lebih 10 menit datang segerombolan orang yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang menggunakan sepeda motor.

7. Bahwa oleh karena orang-orang tersebut mendekati tempat Terdakwa dan yang lainnya mengendap/bersembunyi maka Terdakwa dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi dari lokasi tersebut.

8. Bahwa setelah merasa aman kemudian Saksi-5 menghubungi Danru Security a.n Sdr. H. Parno (Saksi-4) dengan maksud untuk meminta bantuan dan menginformasikan bahwa ada sekira 20 (dua puluh) orang masuk kawasan PTPN VII dan diduga akan melakukan pencurian.

9. Bahwa setelah sekira 1 (satu) jam menunggu kemudian datang kendaraan Strada Patroli yang dikendarai oleh Saksi-1 yang didalamnya antara lain Saksi-4, dan beberapa anggota Satgas dan Security lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor di rumah warga yang ada di dekat tempat tersebut.

10. Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi-15, Saksi-5 dan Saksi-3 naik kendaraan yang di kemudikan oleh Saksi-1 dan berangkat menuju Blok 1135/1136 dan disusul kendaraan yang kedua yang dikemudikan oleh Sdr. Sunarto (Saksi-1) namun setelah sampai lokasi tersebut sudah tidak ada orang lagi.

11. Bahwa selanjutnya seluruh anggota Satgas dan Security kembali bersembunyi/mengendap di sekitaran simpang empat tersebut dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor masuk dari Portal perbatasan antara perkampungan dengan PTPN VII Betung Krawo dan melihat sepeda motor yang pertama sedang menurunkan tandan buah sawit sebelum simpang empat, sedangkan sepeda motor yang kedua masih dibelakang di dekat Portal, kemudian sepeda motor yang pertama yang dikendarai oleh Sdr. Zulkarnain/korban terus maju ke simpang empat sehingga diberhentikan oleh Saksi-12, namun korban berontak berlari ke arah Blok 1135 dan Terdakwa mengejarnya.

12. Bahwa kurang lebih 100 meter dari simpang empat saat korban akan menaiki sebuah tanggul Terdakwa berhasil menangkap korban dengan cara dipeluk pada bagian tubuhnya dengan menggunakan tangan kanan karena tangan kiri Terdakwa memegang senjata.

13. Bahwa pada saat korban dipeluk tersebut tiba-tiba korban menendang Terdakwa pada bagian perut hingga Terdakwa terjatuh dengan posisi terlentang dan saat itu juga korban mengacungkan/mengayunkan golok ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan keatas sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi korban tetap mengayunkan Golok/Parang ke arah Terdakwa

Hal 48 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



sehingga Terdakwa mundur kebelakang sambil setengah jongkok dan karena jiwanya merasa terancam maka Terdakwa mengeluarkan tembakan yang kedua kearah korban dengan maksud untuk melumpuhkan dan korban tidak menyerang lagi.

14. Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar korban berteriak "aduh aduh" lalu salah satu anggota Security menyenter ke arah korban dan terlihat paha kanan Sdr. Zulkarnain banyak mengeluarkan darah kemudian ada salah satu orang yang berteriak ambil mobil sehingga Saksi-1 mendekatkan kendaraan Strada di dekat jatuhnya korban dan kemudian korban oleh Saksi-12 dan Saksi-2 dinaikkan di bak belakang dan dibawa ke Puskesmas.

15. Bahwa sesampainya di Puskesmas korban langsung di lakukan tindakan medis oleh petugas Puskesmas akan tetapi sekira pukul 21.30 Wib Perawat Puskesmas Betung menyampaikan bahwa korban telah meninggal dunia karena banyak mengeluarkan darah.

16. Bahwa tembakan Terdakwa yang pertama adalah munisi hampa sedangkan yang ke dua adalah peluru karet dan di dalam magazen Terdakwa tidak ada peluru tajam.

17. Bahwa suasana di tempat kejadian saat itu gelap akan tetapi Terdakwa samar-samar masih dapat melihat gerakan korban yang melakukan perlawanan dengan golok.

18. Bahwa menurut Terdakwa saat Terdakwa melakukan penembakan yang ke dua korban menghadap ke arah Terdakwa dengan membawa golok yang di ayun-ayunkan maka Terdakwa merasa pantas untuk melakukan tembakan untuk melindungi diri.

19. Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Puskesmas Betung dan tiba di Kantor Sentral, Senjata yang digunakannya diserahkan kepada Serka Syafrizal (Saksi-7) berikut 1 (satu) buah Magazen yang masih berisi 1 (satu) buah munisi karet serta 1 (satu) buah selongsong.

20. Bahwa menurut Terdakwa korban telah melakukan pencurian buah sawit karena sebelum simpang empat Blok 1135/1136, korban sempat berhenti di dekat Portal dan terlihat menurunkan tandan buah sawit setelah itu dilakukan pemeriksaan ditemukan kurang lebih berjumlah 22 (dua puluh dua) dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R milik korban, 1 (satu) buah Dodos alat untuk mengambil buah sawit dan 1 (satu) buah Golok.

21. Bahwa Terdakwa belum pernah berkunjung ke rumah korban untuk menemui istri dan anak-anak korban karena untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan karena setelah kejadian warga banyak yang protes atas meninggalnya korban.

Hal 49 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan merasa bersalah telah bertindak yang kurang tepat sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

23. Bahwa Terdakwa melalui Saksi-17 (istri korban) telah sepakat berdamai sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tertanggal 22 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) pucuk Senpi Laras Panjang Jenis FNC No. 043957 dengan No. Popor 17 adalah benar merupakan bukti senjata milik Yonkav 5/DPC sebagai kelengkapan personel yang ditugaskan melaksanakan tugas pengamanan di PTPN VII dan senjata tersebut yang di bawa oleh Terdakwa saat terjadinya penembakan yang mengenai paha kanan korban.

2) 1 (satu) buah Magazen FNC, adalah benar merupakan bagian dari senjata FNC yang berfungsi sebagai tempat peluru.

3) 1 (satu) butir munisi karet Kal 5,56 mm, adalah benar merupakan munisi yang dipersiapkan untuk senjata FNC.

4) 1 (satu) butir kolongsong munisi karet Kal 5,56 mm, adalah benar merupakan wadah yang membungkus proyektil peluru yang telah di letuskan dari senjata FNC No. 043957 dengan No. Popor 17 yang di bawa oleh Terdakwa.

5) 1 (satu) buah pecahan/serpihan proyektil, adalah benar serpihan yang ditemukan di saluran luka pada paha kanan korban.

6) 1 (satu) bilah golok gagang plastik warna hijau (sarung kayu), adalah benar barang yang di temukan di lokasi dekat korban terjatuh setelah tertembak Terdakwa.

7) 1 (satu) buah hasil urine/tast pack Narkoba.

8) 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau.

9) 1 (satu) lembar baju warna hijau bertuliskan PTPN VII,

10) 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam,

11) 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan

12) 1 (satu) pasang sarung tangan.

Barang bukti berupa barang angka 8) sampai dengan angka 12) adalah benar merupakan pakaian dan kelengkapan milik Sdr Zulkarnain (korban) yang dipakai saat berada di kawasan PTPN VII blok 1135/1136.

Hal 50 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat-surat :

1) 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum No : VER/118/VRJ/OKTOBER/2017/Rumkit tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Zulkarnain Bin Basirun dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang ditandatangani oleh dr Mansuri, Sp.KF adalah benar merupakan bukti telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Zulkarnain binti Basirun dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk di bokong kanan dan luka tembak keluar di paha kanan, dijumpai adanya benda logam di saluran luka berwarna keputihan dan kekuningan. Ditemukan adanya udara di dalam pembuluh darah kecil di jantung, otak dan leher. Ditemukan tanda-tanda kekurangan darah dan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka tembak di bokong menembus paha kanan, yang merusak jaringan kulit dan pembuluh darah besar di paha serta mengakibatkan masuknya udara kedalam pembuluh darah.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : VER/445/012/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 atas nama Zulkarnain Bin Basirun dari Puskesmas Betung Kota yang ditandatangani oleh dr Een Muliya Nrptt 06.1.017.43, adalah benar merupakan hasil pemeriksaan yang menerangkan korban meninggal dunia pada hari kamis tanggal 19 oktober 2017 puukl 21.30 Wib di Puskesmas Betung disebabkan kemungkinan karena luka pada paha kanan sebelah dalam.

3) 1 (satu) lembar foto Senpi FNC No.043957, 1 (satu) butir munisi Kal 5,56 mm dan 1 (satu) butir klongsong munisi hampa Kal 5,56 mm.

4). 1 (satu) lembar foto pecahan proyektil, 1 (satu) bilah foto golok, dan 1 (satu) lembar foto hasil urine test pack Narkoba.

5) 1 (satu) foto sepatu boot warna hijau, 1 (satu) lembar foto kaos hijau bertuliskan PTPN VII, dan 1 (satu) lembar foto celana jeans.

6) 1 (satu) lembar foto, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah test pack, 1 (satu) butir munisi hampa Kal 5,56 mm, serpihan proyektil dan 1 (satu) pasang sarung tangan, foto luka tembak bokong kanan dan foto luka tembak keluar dari paha kanan.

7) 1 (satu) foto luka tembak paha bagian kanan dan foto Sdr Zulkarnain setelah meninggal.

Barang bukti berupa surat angka 3) sampai dengan 7) merupakan barang bukti berupa barang yang di dokumentasikan.

Hal 51 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Betung Kota No : 445/013/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an. Zulkarnain yang ditandatangani oleh dr Een Mulya Nrptt 06.1.017.043, disimpulkan dari hasil pemeriksaan luka pada paha kanan sebelah dalam diameter 1 cm, kedalaman kurang lebih 15 cm, dengan kesimpulan di duga akibat trauma benda tajam.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi yaitu :

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-18 bahwa di lokasi tempat pencegatan maupun tempat tertembaknya korban tidak ada alat pancing tetapi adanya golok/parang.

Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-6 yang menerangkan bahwa setelah kejadian Saksi-6 menemukan 1 (satu) buah golok ditempat korban tertembak adalah bersesuaian keterangan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-12, Saksi-18 dan tidak ada saksi yang melihat adanya alat pancing, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam IIM pada tahun 2013, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130763540593, selanjutnya mengikuti Dikjun Kav di Pusdikkav Padalarang selama 3 (tiga) bulan setelah selesai di tugaskan di Yonkav 5/DPC Dam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Swj No Sprin/2050/XI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Danyonkav 5/DPC No Sprin/359/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan Pengamanan di PTPN VII Betung Krawo Banyuasin Sumsel yang dipimpin Serka Syafrizal (Saksi-7) dkk 7 (tujuh) orang, antara lain Saksi-

Hal 52 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Sertu Parlindungan, Saksi-10 Kopda Hernedi, Saksi 14 Kopda Efriyadi, Saksi-9 Kopda Sudarno, Saksi-8 Praka Aang Kunaifi, Pratu Supriyono.

3. Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas pengamanan tersebut dibekali dengan senjata laras panjang jenis FNC sebanyak 4 (empat) pucuk dengan dilengkapi peluru hampa dan peluru karet dan senjata-senjata tersebut dalam lampiran surat perintah terdapat daftar nama pemegang senjata yaitu senjata nomor 043957 yang memegang adalah Saksi-7 dan Terdakwa, senjata nomor 042336 dipegang oleh Sertu Parlindungan Harahap (Saksi-13) dan Kopda Hernedi (Saksi-10), senjata nomor 041704 dipegang oleh Kopda Sudarno (Saksi-9) dan Praka Aang Kunaifi dan senjata Nomon 044551 dipegang oleh Pratu Supriyono.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa melaksanakan patroli di wilayah Afdehing 1 bersama Sdr. Legiman (Saksi-5) dan Praka Harefa (Saksi-15) bersama Sdr. Saring (Saksi-3) menggunakan 2 (dua) sepeda motor karena mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan Truck dan sepeda motor yang tidak dikenal masuk ke wilayah perkebunan PTPN VII Betung Knawo.

5. Bahwa benar untuk pengamanan pada saat patroli tersebut Terdakwa membawa Senjata FNC No Jat : 04.3957 yang dilengkapi dengan 2 (dua) butir munisi hampa dan 1 (satu) butir munisi karet.

6. Bahwa benar sesampainya Blok 1135/1136 Afdeling 1 Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-15 serta Saksi-3 langsung bersembunyi atau mengendap di balik pohon-pohon sawit, tidak lama kemudian pada saat mengendap Terdakwa melihat orang yang datang sambil menyenter-nyenter kearah pohon sawit sehingga didekati oleh Terdakwa sambil berkata "lagi ngapain kamu disini" dijawab oleh orang tersebut "saya sedang mencari katak" kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk pergi dan setelah orang tersebut pergi tidak lama kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang segerombolan orang yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang menggunakan sepeda motor.

7. Bahwa benar selanjutnya karena jumlah orang yang datang cukup banyak dan tidak seimbang dengan jumlah Terdakwa dan kawan-kawan yang hanya berjumlah 4 (empat) orang maka Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-15 serta Saksi-3 memilih untuk meninggalkan areal tersebut dan sekira sudah agak jauh dan merasa aman kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan handphone guna menginformasikan keadaan di lokasi serta meminta bantuan untuk datang ke lokasi areal Afdeling I PTP VII Blok 1135 dan 1136.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-15 dan Saksi-5 menitipkan sepeda motor di rumah Sdr Dulgani sambil menunggu petugas pengamanan yang lain
Hal 53 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekira pukul 20.00 Wib datang Saksi-4 bersama 8 (delapan) orang yang antara lain Saksi-2, Saksi-12, Saksi-7, Saksi-13, Saksi-10, Saksi-14, Saksi-8 dan Saksi-9 dengan menggunakan kendaraan mobil Strada nopol BE 9113 BE maka Terdakwa, Saksi-3, Saksi-15 dan Saksi-5 langsung naik mobil tersebut dan menuju ke lokasi areal Afdeling I PTPN VII Blok 1135 dan 1136.

9. Bahwa benar sesampainya di areal Afdeling I Blok 1135/113 Terdakwa dan kawan-kawan tidak bertemu dengan orang yang dicurigai akan melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit akan tetapi beberapa saat kemudian setelah Terdakwa dan kawan-kawan turun dari mobil dan bersembunyi ada melihat 2 (dua) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor melewati depan tempat Terdakwa dan kawan-kawan bersembunyi.

10. Bahwa benar pada saat akan ditangkap 2 (dua) orang tersebut melarikan diri ke arah yang berbeda dan salah seorang (korban) ditangkap sementara temannya yang satunya dikejar oleh kawan-kawan yang lain dan pada saat korban di interogasi tidak mengaku dan justru berontak dan melarikan diri menuju ke arah Saksi-1.

11. Bahwa benar dengan mengatakan tidak mencuri buah sawit akan tetapi Saksi-3 bersama Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-5 mengumpulkan barang bukti berupa 22 tandan sawit dan dodos (alat untuk mengambil buah sawit) dan pada saat akan ditunjukkan, orang tersebut berontak dan melarikan diri ke arah Saksi-1.

12. Bahwa benar dengan larinya korban tersebut maka Saksi-1 menghadang dan berusaha menangkap, namun Saksi-1 ditendang/diterjang hingga terjatuh dan selanjutnya korban dikejar oleh Terdakwa dan beberapa kawan yang lain.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengejar korban dan korban akan menaiki tanggul Terdakwa berhasil menangkap korban dan kemudian korban dirangkul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri Terdakwa memegang senjata api laras panjang jenis FNC akan tetapi tidak berapa lama korban berhasil lolos kembali dengan cara menendang perut Terdakwa.

14. Bahwa benar menurut Terdakwa saat itu korban berusaha menyerang Terdakwa dengan menggunakan golok sehingga Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan dan karena korban masih terus menyerang maka Terdakwa menembak korban dengan tujuan untuk melumpuhkan korban agar tidak menyerang lagi.

15. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut suasananya gelap sehingga Terdakwa tidak dapat melihat jelas posisi korban yang sedang berusaha menyerang Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penembakan yang ke dua tersebut terdengar suara korban
Hal 54 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



merintih kesakitan “aduh” dan setelah datang beberapa kawan-kawan petugas pengamanan PTPN VII yang salah satunya ada yang membawa senter ternyata korban sudah dalam posisi tertelungkup sambil mengerang kesakitan dan dari paha sebelah kanan korban banyak mengeluarkan darah.

17. Bahwa benar selanjutnya korban dinaikkan ke dalam bak belakang mobil Strada BE 9834 CJ dan langsung dibawa ke Puskesmas dengan diantar oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-12 dan Saksi-1 yang mengemudikan kendaraan, sesampainya di Puskesmas korban langsung dilakukan pertolongan oleh tenaga medis Puskesmas dan saat itu kondisi korban masih hidup.

18. Bahwa benar beberapa saat setelah korban dilakukan perawatan oleh petugas medis Puskesmas dan akan dipasang selang infus, petugas medis Puskesmas sekira pukul 21.30 Wib memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia karena banyak mengeluarkan darah.

19. Bahwa benar dengan meninggalnya korban tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh warga masyarakat sekitar PTPN VII maka Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-12 meninggalkan Puskesmas dan kembali ke Pos Central PTPN VII, sementara petugas medis Puskesmas berusaha mencari keluarga korban untuk memberitahukan kondisi korban yang telah meninggal dunia.

20. Bahwa benar pada Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi-17 berada di rumah Saksi-17 mendapat berita dari tetangga yang bernama Sdr Rison yang memberitahukan bahwa suami Saksi (Sdr Zulkarnain) telah meninggal dunia di Puskesmas Betung.

21. Bahwa benar setelah Saksi-17 yaitu istri korban datang ke Puskesmas dan memastikan korban telah meninggal dunia maka Saksi-17 dengan keluarganya membawa korban ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah korban.

22. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Betung Kota No : 445/012/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an. Zulkarnain yang ditandatangani oleh dr Een Muliya Nrptt 06.1.017.043, menerangkan korban meninggal dunia pada hari kamis tanggal 19 oktober 2017 puukl 21.30 Wib di Puskesmas Betung disebabkan kemungkinan karena luka pada paha kanan sebelah dalam.

23. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 118/VRJ/OKTOBER/2017/RUMKIT tanggal 20 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang disimpulkan bahwa pada tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka tembak masuk di bokong kanan dan luka tembak

Hal 55 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar di paha kanan, dijumpai benda logam di saluran luka berwarna keputihan dan kekuningan, ditemukan adanya udara di dalam pembuluh darah kecil di jantung, otak dan leher, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah dan tanda-tanda mati lemas, Sebab kematian adalah luka tembak di bokong menembus paha kanan yang merusak jaringan kulit dan pembuluh darah besar di paha serta mengakibatkan masuknya udara ke dalam pembuluh darah.

24. Bahwa benar dengan adanya kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia pihak PTPN VII telah memberikan uang duka sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta sebidang tanah dengan luas 1 hektar yang ada tanamannya karet dan siap panen dan juga pihak Kodim Banyuasin memberikan uang duka sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

25. Bahwa benar di lokasi tertangkapnya korban pada saat sebelum melarikan diri ditemukan 22 (dua puluh dua) buah sawit, dodos (alat memanen sawit) dan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega milik korban dan juga di lokasi tempat Terdakwa tertembak ditemukan sebilah golok milik korban.

26. Bahwa benar Saksi-17 telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga telah memberikan tali kerohiman serta telah ada kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi-17 Sdri Misri Yanti yang dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 22 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Subsidiar sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur dalam tuntutananya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Majelis Hakim akan menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum dalam Pledoinya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penembakan adalah karena terpaksa yang mana merupakan perbuatan Noodweer (pembelaan darurat) karena korban pada saat akan ditangkap berusaha untuk melawan.

Atas pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penembakan terhadap korban adalah merupakan bentuk keterpaksaan Terdakwa karena pada saat korban akan ditangkap melakukan perlawanan adalah hanya

Hal 56 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa saja dan tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain karena saat itu tidak ada Saksi satupun yang dapat melihat dengan jelas bahwa korban melakukan perlawanan karena suasananya gelap. Hanya beberapa Saksi yang mengatakan bahwa korban melarikan diri sambil membawa golok dan golok tersebut dijadikan barang bukti.

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa melakukan penembakan yang ke dua dalam keadaan terpaksa karena korban melawan atau menyerang Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa dalam keadaan jatuh terlentang akibat ditendang oleh korban maka saat itu antara Terdakwa dan korban saling berhadapan, akan tetapi apabila dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 118/VRJ/OKTOBER/2017/RUMKIT tanggal 20 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang disimpulkan bahwa korban ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk di bokong kanan dan luka tembak keluar di paha kanan, dijumpai benda logam di saluran luka berwarna keputihan dan kekuningan, ditemukan adanya udara di dalam pembuluh darah kecil di jantung, otak dah leher, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah dan tanda-tanda mati lemas, Sebab kematian adalah luka tembak di bokong menembus paha kanan yang merusak jaringan kulit dan pembuluh darah besar di paha serta mengakibatkan masuknya udara ke dalam pembuluh darah.

Bahwa luka yang diderita korban sesuai Visum Et Repertum tersebut adalah luka tembak masuk dari bokong kanan dan luka tembak keluar di paha kanan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penembakan yang ke dua posisi Terdakwa dan korban tidak saling berhadapan tetapi korban membelakangi Terdakwa karena lukanya korban dari belakang tembus ke depan dan jika posisi Terdakwa dan korban berhadapan maka luka yang diderita oleh korban adalah dari depan tembus belakang, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perlu dikesampingkan.

b. Bahwa menurut Penasihat Hukum menyatakan dalam fakta persidangan tidak ada 1 (satu) orang Saksi pun yang menerangkan penyebab kematian korban adalah karena perbutan dari Terdakwa, oleh sebab itu karena tidak ada yang membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dalam Dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.

Atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tidak adanya satu orang Saksi pun yang menerangkan penyebab kematian korban adalah perbuatan Terdakwa Majelis berpendapat bahwa hal ini hanya merupakan pendapat dari Penasihat Hukum saja yang mana sangat

Hal 57 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak belakang dengan pernyataan Penasihat Hukum yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban adalah karena keterpaksaan. Hal ini jelas bahwa Penasihat Hukum mengakui dan setuju apabila yang melakukan penembakan adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan korban kehabisan darah dan meninggal dunia.

Bahwa hal ini sudah jelas bila dihubungkan dengan Visum et Repertum korban meninggal dunia karena kehabisan darah yang disebabkan oleh luka tembak yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : **Bahwa** terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula begitupun terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan juga secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masih tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Replik maupun Duplik dari masing-masing pihak karena masing-masing masih tetap pada tuntutan dan pembelaannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk Subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

Unsur kesatu : Barang Siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Subsidair :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur Ketiga : Mengakibatkan mati.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidairitas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair lebih dahulu dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Hal 58 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam IIM pada tahun 2013, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130763540593, selanjutnya mengikuti Dikjun Kav di Pusdikkav Padalarang selama 3 (tiga) bulan setelah selesai di tugaskan di Yonkav 5/DPC Dam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor Kep/12/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/38/III/2018 tanggal 6 Maret 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja didalam KUHP" tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran "dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh Karennu itu terdapat banyak ajaran, pendapat dari pembahasan mengenai istilah kesengajaan.

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin apabila dalam sesuatu rumusan tindak pidana digunakan istilah lain "dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi diartikan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul

Hal 59 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki atau diinsyafi oleh siapapun tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya.

Bahwa mengenai unsur ini unsur merampas nyawa orang lain dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Bahwa setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti, memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah sipelaku merupakan orang yang bukan diri si korban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Swj No Sprin/2050/XI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Danyonkav 5/DPC No Sprin/359/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan Pengamanan di PTPN VII Betung Krawo Banyuasin Sumsel yang dipimpin Serka Syafrizal (Saksi-7) dkk 7 (tujuh) orang, antara lain Saksi-13 Sertu Parlindungan, Saksi-10 Kopda Hernedi, Saksi 14 Kopda Efriyadi, Saksi-9 Kopda Sudarno, Saksi-8 Praka Aang Kunaifi, Pratu Supriyono.
2. Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas pengamana tersebut dibekali dengan senjata laras panjang jenis FNC sebanyak 4 (empat) pucuk dengan dilengkapi peluru hampa dan peluru karet dan senjata-senjata tersebut dalam lampiran surat perintah terdapat daftar nama pemegang senjata yaitu senjata nomor 043957 yang memegang adalah Saksi-7 dan Terdakwa, senjata nomor 042336 dipegang oleh Sertu Parlindungan Harahap (Saksi-13) dan Kopda Hernedi (Saksi-10), senjata nomor 041704 dipegang oleh Kopda Sudarno (Saksi-9) dan Praka Aang Kunaifi dan senjata Nomor 044551 dipegang oleh Pratu Supriyono.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa melaksanakan patroli di wilayah Afdehing 1 bersama Sdr. Legiman (Saksi-5) dan Praka Harefa (Saksi-15) bersama Sdr. Saring (Saksi-3) menggunakan 2 (dua) sepeda motor karena mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan Truck dan sepeda motor yang tidak dikenal masuk ke wilayah perkebunan PTPN VII Betung Knawo.
4. Bahwa benar untuk pengamanan pada saat patroli tersebut Terdakwa membawa Senjata FNC No Jat : 04.3957 yang dilengkapi dengan munisi hampa dan munisi karet.

Hal 60 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar sesampainya Blok 1135/1136 Afdeling 1 Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-15 serta Saksi-3 langsung bersembunyi atau mengendap di balik pohon-pohon sawit, tidak lama kemudian pada saat mengendap Terdakwa melihat orang yang datang sambil menyenter-menyenter ke arah pohon sawit sehingga didekati oleh Terdakwa sambil berkata "lagi ngapain kamu disini" dijawab oleh orang tersebut "saya sedang mencari katak" kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk pergi dan setelah orang tersebut pergi tidak lama kemudian kurang lebih 10 menit datang segerombolan orang yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa benar selanjutnya karena jumlah orang yang datang cukup banyak dan tidak seimbang dengan jumlah Terdakwa dan kawan-kawan yang hanya berjumlah 4 (empat) orang maka Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-15 serta Saksi-3 memilih untuk meninggalkan areal tersebut dan sekira sudah agak jauh dan merasa aman kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan handphone guna menginformasikan keadaan di lokasi serta meminta bantuan untuk datang ke lokasi areal Afdeling I PTP VII Blok 1135 dan 1136.

7. Bahwa benar dan kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-15 dan Saksi-5 menitipkan sepeda motor di rumah Sdr Dulgani sambil menunggu petugas pengamanan yang lain dan sekira pukul 20.00 Wib datang Saksi-4 bersama 8 (delapan) orang yang antara lain Saksi-2, Saksi-12, Saksi-7, Saksi-13, Saksi-10, Saksi-14, Saksi-8 dan Saksi-9 dengan menggunakan kendaraan mobil Strada nopol BE 9113 BE maka Terdakwa, Saksi-3, Saksi-15 dan Saksi-5 langsung naik mobil tersebut dan menuju kelokasi areal Afdeling I PTPN VII Blok 1135 dan 1136.

8. Bahwa benar sesampainya di areal Afdeling I Blok 1135/113 Saksi dan kawan-kawan tidak bertemu dengan orang yang dicurigai akan melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit akan tetapi beberapa saat kemudian setelah Terdakwa dan kawan-kawan turun dari mobil dan bersembunyi ada melihat 2 (dua) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor melewati depan tempat Terdakwa dan kawan-kawan bersembunyi.

9. Bahwa benar pada saat akan ditangkap 2 (dua) orang tersebut melarikan diri ke arah yang berbeda dan salah seorang (korban) ditangkap sementara temannya yang satunya dikejar oleh kawan-kawan yang lain dan pada saat korban di interogasi tidak mengaku dan justru berontak dan melarikan diri menuju ke arah Saksi-1.

10. Bahwa benar dengan larnya korban tersebut maka Saksi-1 menghadang dan berusaha menangkap, namun Saksi-1 ditendang/diterjang hingga terjatuh dan selanjutnya korban dikejar oleh Terdakwa dan beberapa kawan yang lain.



11. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengejar korban dan korban akan menaiki tanggul Terdakwa berhasil menangkap korban dan kemudian korban dirangkul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri Terdakwa memegang senjata api laras panjang jenis FNC akan tetapi tidak berapa lama korban berhasil lolos kembali dengan cara menendang perut Terdakwa.

12. Bahwa benar menurut Terdakwa saat itu korban berusaha menyerang Terdakwa dengan menggunakan golok sehingga Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan dan karena korban masih terus menyerang maka Terdakwa menembak korban dengan tujuan untuk melumpuhkan korban agar tidak menyerang lagi.

13. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut suasananya gelap sehingga Terdakwa tidak dapat melihat jelas posisi korban yang sedang berusaha menyerang Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penembakan yang ke dua tersebut terdengar suara korban merintih kesakitan dan setelah datang beberapa kawan-kawan petugas pengamanan PTPN VII yang salah satunya ada yang membawa senter ternyata korban sudah dalam posisi tertelungkup sambil mengerang kesakitan dan dari paha sebelah kanan korban banyak mengeluarkan darah.

15. Bahwa benar selanjutnya korban dinaikkan ke dalam bak belakang mobil Strada dan langsung dibawa ke Puskesmas dengan diantar oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-12 dan sesampainya di Puskesmas korban langsung dilakukan pertolongan oleh tenaga medis Puskesmas dan saat itu kondisi korban masih hidup.

16. Bahwa benar beberapa saat setelah korban dilakukan perawatan oleh petugas medis Puskesmas dan akan dipasang selang infus, petugas medis Puskesmas sekira pukul 21.30 Wib memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia karena banyak mengeluarkan darah.

17. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 118/VRJ/OKTOBER/2017/RUMKIT tanggal 20 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang disimpulkan bahwa korban ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk di bokong kanan dan luka tembak keluar di paha kanan, dijumpai benda logam di saluran luka berwarna keputihan dan kekuningan, ditemukan adanya udara di dalam pembuluh darah kecil di jantung, otak dan leher, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah dan tanda-tanda mati lemas, Sebab kematian adalah luka tembak di bokong menembus paha kanan yang merusak jaringan kulit dan pembuluh darah besar di paha serta mengakibatkan masuknya udara ke dalam pembuluh darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum luka yang diderita oleh korban adalah pada bagian bokong kanan tembus ke paha sebelah kanan yang mana bagian tersebut bukan merupakan bagian yang vital dari organ tubuh manusia sehingga tujuan Terdakwa menembak korban adalah untuk melukai korban bukan membunuh korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidaire sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Bahwa mengenai unsur "barang siapa" ini sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan Primer, dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja didalam KUHP" tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran "dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dari pembahasan mengenai istilah kesengajaan.

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengingstyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin apabila dalam sesuatu rumusan tindak pidana digunakan istilah lain "dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi diartikan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki atau diinsyafi oleh siapapun tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyakiti atau melukai orang lain.

Bahwa oleh karenanya dalam unsur penganiayaan ini tidak ada ketentuan di dalam Undang Undang sehingga ditafsirkan atau diartikan dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa rasa sakit atau luka yang ditimbulkan tersebut adalah merupakan tujuan yang di inginkan oleh si pelaku dan

Hal 63 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti : memukul, menendang, menembak kaki/tangan , menusuk, menampar dan lain sebagainya.

Bahwa rasa sakit yang timbul tersebut dapat diartikan adanya gangguan fungsi dari organ terhadap tubuh korban.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Swj No Sprin/2050/XI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Danyonkav 5/DPC No Sprin/359/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan Pengamanan di PTPN VII Betung Krawo Banyuasin Sumsel yang dipimpin Serka Syafrizal (Saksi-7) dkk 7 (tujuh) orang, antara lain Saksi-13 Sertu Parlindungan, Saksi-10 Kopda Hernedi, Saksi 14 Kopda Efriyadi, Saksi-9 Kopda Sudarno, Saksi-8 Praka Aang Kunaifi, Pratu Supriyono.
2. Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas pengamana tersebut dibekali dengan senjata laras panjang jenis FNC sebanyak 4 (empat) pucuk dengan dilengkapi peluru hampa dan peluru karet dan senjata-senjata tersebut dalam lampiran surat perintah terdapat daftar nama pemegang senjata yaitu senjata nomor 043957 yang memegang adalah Saksi-7 dan Terdakwa, senjata nomor 042336 dipegang oleh Sertu Parlindungan Harahap (Saksi-13) dan Kopda Hernedi (Saksi-10), senjata nomor 041704 dipegang oleh Kopda Sudarno (Saksi-9) dan Praka Aang Kunaifi dan senjata Nomon 044551 dipegang oleh Pratu Supriyono.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa melaksanakan patroli di wilayah Afdehing 1 bersama Sdr. Legiman (Saksi-5) dan Praka Harefa (Saksi-15) bersama Sdr. Saring (Saksi-3) menggunakan 2 (dua) sepeda motor karena mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan Truck dan sepeda motor yang tidak dikenal masuk ke wilayah perkebunan PTPN VII Betung Knawo.
4. Bahwa benar untuk pengamanan pada saat patroli tersebut Terdakwa membawa Senjata FNC No Jat : 04.3957 yang dilengkapi dengan munisi hampa dan munisi karet.
5. Bahwa benar sesampainya Blok 1135/1136 Afdeling 1 Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-15 serta Saksi-3 langsung bersembunyi atau mengendap di balik pohon-pohon sawit, tidak lama kemudian pada saat mengendap Terdakwa melihat orang yang datang sambil menyenter-menyenter kearah pohon sawit sehingga didekati oleh Terdakwa sambil berkata "lagi ngapain kamu disini" dijawab oleh orang tersebut "saya sedang mencari katak" kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk pergi dan setelah orang tersebut pergi tidak lama kemudian kurang lebih 10 menit datang segerombolan

Hal 64 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



orang yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa benar selanjutnya karena jumlah orang yang datang cukup banyak dan tidak seimbang dengan jumlah Terdakwa dan kawan-kawan yang hanya berjumlah 4 (empat) orang maka Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-15 serta Saksi-3 memilih untuk meninggalkan areal tersebut dan sekira sudah agak jauh dan merasa aman kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan handphone guna menginformasikan keadaan di lokasi serta meminta bantuan untuk datang ke lokasi areal Afdeling I PTP VII Blok 1135 dan 1136.

7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib datang Saksi-4 bersama 8 (delapan) orang yang antara lain Saksi-2, Saksi-12, Saksi-7, Saksi-13, Saksi-10, Saksi-14, Saksi-8 dan Saksi-9 dengan menggunakan kendaraan mobil Strada nopol BE 9113 BE maka Terdakwa, Saksi-3, Saksi-15 dan Saksi-5 langsung naik mobil tersebut dan menuju kelokasi areal Afdeling I PTPN VII Blok 1135 dan 1136.

8. Bahwa benar sesampainya di areal Afdeling I Blok 1135/113 Saksi dan kawan-kawan tidak bertemu dengan orang yang dicurigai akan melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit akan tetapi beberapa saat kemudian setelah Terdakwa dan kawan-kawan turun dari mobil dan bersembunyi ada melihat 2 (dua) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor melewati depan tempat Terdakwa dan kawan-kawan bersembunyi.

9. Bahwa benar pada saat akan ditangkap 2 (dua) orang tersebut melarikan diri ke arah yang berbeda dan salah seorang (korban) ditangkap sementara temannya yang satunya dikejar oleh kawan-kawan yang lain dan pada saat korban di interogasi tidak mengaku dan justru berontak dan melarikan diri menuju ke arah Saksi-1.

10. Bahwa benar dengan larinya korban tersebut maka Saksi-1 menghadang dan berusaha menangkap, namun Saksi-1 ditendang/diterjang hingga terjatuh dan selanjutnya korban dikejar oleh Terdakwa dan beberapa kawan yang lain.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengejar korban dan korban akan menaiki tanggul Terdakwa berhasil menangkap korban dan kemudian korban dirangkul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri Terdakwa memegang senjata api laras panjang jenis FNC akan tetapi tidak berapa lama korban berhasil lolos kembali dengan cara menendang perut Terdakwa.

12. Bahwa benar menurut Terdakwa saat itu korban berusaha menyerang Terdakwa dengan menggunakan golok sehingga Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan dan karena korban masih terus menyerang maka Terdakwa menembak korban dengan tujuan untuk melumpuhkan korban agar tidak menyerang lagi.



13. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut suasananya gelap sehingga Terdakwa tidak dapat melihat jelas posisi korban yang sedang berusaha menyerang Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penembakan yang ke dua tersebut terdengar suara korban merintih kesakitan dan setelah datang beberapa kawan-kawan petugas pengamanan PTPN VII yang salah satunya ada yang membawa senter ternyata korban sudah dalam posisi tertelungkup sambil mengerang kesakitan dan dari paha sebelah kanan korban banyak mengeluarkan darah.

15. Bahwa benar selanjutnya korban dinaikkan ke dalam bak belakang mobil Strada dan langsung dibawa ke Puskesmas dengan diantar oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-12 dan sesampainya di Puskesmas korban langsung dilakukan pertolongan oleh tenaga medis Puskesmas dan saat itu kondisi korban masih hidup.

16. Bahwa benar beberapa saat setelah korban dilakukan perawatan oleh petugas medis Puskesmas dan akan dipasang selang infus, petugas medis Puskesmas sekira pukul 21.30 Wib memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia karena banyak mengeluarkan darah.

17. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 118/VRJ/OKTOBER/2017/RUMKIT tanggal 20 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang disimpulkan bahwa korban ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk di bokong kanan dan luka tembak keluar di paha kanan, dijumpai benda logam di saluran luka berwarna keputihan dan kekuningan, ditemukan adanya udara di dalam pembuluh darah kecil di jantung, otak dan leher, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah dan tanda-tanda mati lemas, Sebab kematian adalah luka tembak di bokong menembus paha kanan yang merusak jaringan kulit dan pembuluh darah besar di paha serta mengakibatkan masuknya udara ke dalam pembuluh darah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Mengakibatkan mati.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan mati" adalah akibat kematian tersebut merupakan wujud atau bentuk hasil dari perbuatan pelaku memukul, menendang, menusuk dan sebagainya yang mengakibatkan orang lain mati/meninggal dunia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mati" menurut ilmu kesehatan adalah tidak berfungsinya organ atau jaringan tubuh sebagaimana mestinya secara keseluruhan dan menurut agama yang dimaksud dengan "mati" adalah hilangnya nyawa seseorang atau tidak hidup lagi, dengan kata lain sudah tidak dapat bernafas lagi.



Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penembakan yang ke dua tersebut terdengar suara korban merintih kesakitan dan setelah datang beberapa kawan-kawan petugas pengamanan PTPN VII yang salah satunya ada yang membawa senter ternyata korban sudah dalam posisi tertelungkup sambil mengerang kesakitan dan dari paha sebelah kanan korban banyak mengeluarkan darah.
2. Bahwa benar selanjutnya korban dinaikkan ke dalam bak belakang mobil Strada dan langsung dibawa ke Puskesmas dengan diantar oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-12 dan sesampainya di Puskesmas korban langsung dilakukan pertolongan oleh tenaga medis Puskesmas dan saat itu kondisi korban masih hidup.
3. Bahwa benar beberapa saat setelah korban dilakukan perawatan oleh petugas medis Puskesmas dan akan dipasang selang infus, petugas medis Puskesmas sekira pukul 21.30 Wib memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia karena banyak mengeluarkan darah.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Betung Kota No : 445/012/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an. Zulkarnain yang ditandatangani oleh dr Een Muliya Nrppt 06.1.017.043, menerangkan korban meninggal dunia pada hari kamis tanggal 19 oktober 2017 puukl 21.30 Wib di Puskesmas Betung disebabkan kemungkinan karena luka pada paha kanan sebelah dalam.
5. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 118/VRJ/OKTOBER/2017/RUMKIT tanggal 20 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang disimpulkan bahwa korban ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk di bokong kanan dan luka tembak keluar di paha kanan, dijumpai benda logam di saluran luka berwarna keputihan dan kekuningan, ditemukan adanya udara di dalam pembuluh darah kecil di jantung, otak dah leher, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah dan tanda-tanda mati lemas, Sebab kematian adalah luka tembak di bokong menembus paha kanan yang merusak jaringan kulit dan pembuluh darah besar di paha serta mengakibatkan masuknya udara ke dalam pembuluh darah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan mengakibatkan mati. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Hal 67 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat dakwaan Subsidaire Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang: Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dakwaan Subsidaire oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan bahwa dakwaan subsidiare tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenaran pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak dapat menahan emosinya dan cenderung untuk melukai korban agar tidak melarikan diri.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat itu suasananya gelap sehingga penglihatan tidak bisa jelas dan Terdakwa tetap saja melakukan penembakan ke arah korban.
3. Bahwa luka yang diderita oleh korban dan di hubungkan dengan Visum Et Repertum adalah dari bokong sebelah kanan tembus ke paha sebelah kanan sehingga penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dari belakang korban.
4. Bahwa seharusnya apabila suasananya gelap Terdakwa cukup memberikan tembakan peringatan 1 (satu) kali lagi sebagai tembakan peringatan kedua dan apabila korban belum berhenti, baru dilakukan tembakan untuk melumpuhkan.
5. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian bokong kanan tembus ke paha kanan dan banyak mengeluarkan darah sehingga meninggal dunia.
6. Bahwa karena korban meninggal maka Saksi-17 Misri Yanti menjadi janda yang harus menghidupi dan membesarkan 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil-kecil.

Menimbang: Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-17 yaitu Sdri Misriyanti (istri korban) serta Terdakwa juga telah memberikan tali kerohiman, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-17 telah sepakat berdamai sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tertanggal 22 Mei 2018 yang di bubuhi materai dan ditandatangani kedua belah pihak.

Hal 68 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa telah meminta maaf kepada istri korban dan antara Terdakwa dan istri korban telah sepakat berdamai.
5. Keluarga Alm Sdr Zulkarnain (korban) telah mendapat santunan atau uang duka dari PTPN VII sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta sebidang tanah dengan luas 1 hektar yang ada tanamannya karet dan siap panen dan juga pihak Kodim Banyuasin memberikan uang duka sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa, istri korban (Saksi-17) saat ini harus membesarkan anak-anaknya sendiri karena Sdr Zulkarnain (korban) yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga Saksi-17 telah meninggal dunia.
2. Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik kesatuan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan TNI yang bertugas sebagai pengayom masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan suatu pemidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban, maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Hal 69 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Barang :

- 1) 1 (satu) pucuk Senpi Laras Panjang Jenis FNC No. 043957 dengan No. Popor 17.
- 2) 1 (satu) buah Magazen FNC.
- 3) 1 (satu) butir munisi karet Kal 5,56 mm.

Karena barang bukti ini dari semula adalah milik kesatuan Yonkav 5/DPC oleh karenanya harus dikembalikan kepada Kesatuan Yonkav 5/DPC.

- 4) 1 (satu) butir kolongsong munisi karet Kal 5,56 mm,
- 5) 1 (satu) buah pecahan/serpihan proyektil.
- 6) 1 (satu) bilah golok gagang plastik warna hijau (sarung kayu).
- 7) 1 (satu) buah hasil urine/tast pack Narkoba.

Karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perkara lain maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

- 8) 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau,
- 9) 1 (satu) lembar baju warna hijau bertuliskan PTPN VII,
- 10) 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam,
- 11) 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan
- 12) 1 (satu) pasang sarung tangan.

Karena barang-barang tersebut adalah milik korban yang dipakai oleh korban pada saat kejadian maka perlu dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Saksi-17 Sdri. Misri Yanti.

b. Surat:

1) 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum No : VER/118/VRJ/OKTOBER/2017/Rumkit tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Zulkarnain Bin Basirun dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : VER/445/013/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 atas nama Zulkarnain Bin Basirun dari Puskesmas Betung Kota.

3) 1 (satu) lembar foto Senpi FNC No.043957, 1 (satu) butir munisi Kal 5,56 mm dan 1 (satu) butir klongsong munisi hampa Kal 5,56 mm.

4) 1 (satu) lembar foto pecahan Proyektil, 1 (satu) bilah foto golok, dan 1 (satu) lembar foto hasil urine test pack Narkoba,

5). 1 (satu) foto sepatu boot warna hijau, 1 (satu) lembar foto kaos hijau bertuliskan PTPN VII, dan 1 (satu) lembar foto celana jeans.

6) 1 (satu) lembar foto, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah tastpack, 1 (satu) butir munisi hampa Kal 5,56 mm, serpihan proyektil dan 1 (satu) pasang sarung tangan, foto luka tembak bokong kanan dan foto luka tembak keluar dari paha kanan.

Hal 70 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



7) 1 (satu) foto luka tembak paha bagian kanan dan foto Sdr Zulkarnain setelah meninggal.

8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Betung Kota No : 445/012/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an. Zulkarnain.

Karena sejak semula berada dalam berkas perkara dan ada keterkaitannya dengan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Ihsan Pradana Pratu NRP 31130763540593, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan mengakibatkan mati".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk Senpi Laras Panjang Jenis FNC No. 043957 dengan No. Popor 17,
- 2) 1 (satu) buah Magazen FNC,
- 3) 1 (satu) butir munisi karet Kal 5,56 mm, Dikembalikan kepada Kesatuan Yonkav 5/DPC.
- 4) 1 (satu) butir kolongsong munisi karet Kal 5,56 mm,
- 5) 1 (satu) buah pecahan/serpihan proyektil.
- 6) 1 (satu) bilah golok gagang plastik warna hijau (sarung kayu).
- 7) 1 (satu) buah hasil urine/tast pack Narkoba.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 8) 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau,
- 9) 1 (satu) lembar baju warna hijau bertuliskan PTPN VII,
- 10) 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam,
- 11) 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan
- 12) 1 (satu) pasang sarung tangan.

Dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Saksi -17 an. Sdri. Misri Yanti.

b. Surat-surat :

- 1) 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum No : VER/118/VRJ/OKTOBER /2017/Rumkit tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Zulkarnain Bin Basirun dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : VER/445/012/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 atas nama Zulkarnain Bin Basirun dari Puskesmas Betung Kota.
- 3) 1 (satu) lembar foto Senpi FNC No.043957, 1 (satu) butir munisi Kal 5,56 mm dan 1 (satu) butir klongsong munisi hampa Kal 5,56 mm.

Hal 71 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto pecahan proyektil, 1 (satu) bilah foto golok, dan 1 (satu) lembar foto hasil urine test pack Narkoba.
 - 5) 1 (satu) foto sepatu boot warna hijau, 1 (satu) lembar foto celana jeans.
 - 6) 1 (satu) lembar foto, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) buah test pack, 1 (satu) butir munisi hampa Cal 5,56 mm, serpihan proyektil dan 1 (satu) pasang sarung tangan, foto luka tembak bokong kanan dan foto luka tembak keluar dari paha kanan.
 - 7) 1 (satu) foto luka tembak paha bagian kanan dan foto Sdr Zulkarnain setelah meninggal.
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Betung Kota No : 445/013/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an. Zulkarnain.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 1 Agustus 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 dan Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Mayor Sus NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman, Jaya S.H., Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Jaya Sumadana, S.H. Serka NRP 21070380080685 Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letda Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota-I

ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-II

ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Mengetahui
Salinan sesuai aslinya

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Hal 72 dari 72 hal Putusan Nomor : 59-K/PM I-04/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)